DEMI INDONESIA SEHAT

WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 4/TAHUN 2016
ISSN: 0854-0519 - www.bpkp.go.id

KONTRIBUSI BPKP DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

WP No 4 tahun 2016.indd 1 2/3/17 8:24 PM

Selamat

KEPADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
YANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN ATAS LAYANAN INFORMASI
TERBAIK KE-3 KATEGORI LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Perubahan Memacu Kreativitas dan Inovasi

Pembaca setia, kami kembali hadir di penghujung Tahun 2016 ini dengan menyajikan Pengawasan Pembangunan Kesehatan sebagai tema laporan utama. Tulisan tentang pembangunan kesehatan di Indonesia dan wawancara dengan narasumber yang berkiprah dalam dunia kesehatan kami sajikan menggambarkan wujud kerja nyata BPKP mendukung Program Indonesia Sehat.

Menjelang tutup Tahun 2016, Harry Bowo, Kasubag Hubungan Antar Lembaga yang juga Pemimpin Administrasi Warta Pengawasan promosi menjadi Korwas Prolap dan Pembina APIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih pada Harry Bowo yang telah mengawal pengelolaan Layanan Informasi Publik BPKP, sehingga kembali meraih Peringkat III Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian. Penggantinya adalah Ratna Wijihastuti yang tidak asing di lingkungan kehumasan BPKP, karena sebelumnya mengelola Majalah Paris Review saat masih bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta.

Selain Pemimpin Umum, Redaktur Pelaksana Warta Pengawasan Harry Jumpono mutasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara setelah 9 (sembilan) tahun berkiprah di Bagian Humas dan HAL. Tugas Redaktur Pelaksana kini beralih pada Dony Perdana yang sebelumnya adalah Sekretaris Redaksi. Tien Saputri Kusuma Aditya yang sempat 2 (dua) tahun menggawangi distribusi Warta Pengawasan, mendampingi suaminya Ahmad Saifullah Kamaludin yang pernah di Bagian Humas dan HAL (2013-2015) bertugas di Perwakilan BPKP Sulawesi Barat.

Terima kasih kepada Harry Bowo, Harry Jumpono, dan Tien Saputeri serta Reza Mahardian Yaulandra dan Ari Widyastuti yang sempat membantu reportase Warta Pengawasan selama 3 (tiga) bulan sebelum ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Pembaca setia, kepergian 3 (tiga) pewarta senior menyusul Sudarsari Sjamsoe dan RR Sri Hartanti serta 2 (dua) pewarta yunior tidak menyurutkan semangat kami menghadirkan Warta Pengawasan di tengah pembaca. Rekan-rekan penghubung kehumasan unit kerja dan perwakilan serta alumnus Bagian Humas dan HAL senantiasa guyub dan bahu membahu mewartakan kinerja BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan dibimbing Bapak, Ibu Kontributor Ahli dan Kontributor Tetap. Semoga perampingan awak Warta Pengawasan membuat kami semakin lincah berkreasi dan berinovasi menghadirkan informasi pada pembaca tercinta.

Redaksi

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh**: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan**: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email**: warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

WP No 4 tahun 2016.indd 1 2/3/17 8:24 PM

DAFTAR ISI

Daftar Isi

1 Dari Redaksi

2 Surat Pembaca

3 *Round Up*

Laporan utama

4 Peran Auditor Intern dalam Mengawasi Program Indonesia Sehat

9 Kontribusi BPKP dalam Pengawasan Pembangunan Kesehatan

12 Menilik Kinerja Program JKN 2015

15 Demi Indonesia Sehat

18 RSUD Budi Asih Komit Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

21 PPJK Berkontribusi untuk Pembangunan Kesehatan

23 Kerja Sama Demi Akuntabilitas Kesehatan

25 Kawal Pembangunan Kesehatan Bersama BPKP

Nasional

27 Perbaikan Pelayanan Publik Tanpa Henti

29 Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

32 BPKP Kawal Program PEN

MOU

34 Tingkatkan Tata Kelola, Kemenkes Gandeng BPKP

36 Sinergi Aplikasi Data demi *Good Governance*

38 MoU BPKP dan BNPB: Bukan Sekedar *Sleeping Document!*

Warta Daerah

40 Menambah Semangat Baru Melaksanakan Pelayanan Prima

Warta Pusat

43 Kunjungan Komisioner *Public Service* Negara Kanguru

44 Efektivitas Pengawalan Prioritas Pembangunan Nasional: Melalui Optimalisasi Sumber Daya Pengawasan

46 Rencana Kebutuhan Prioritas

48 Sekretariat Utama sebagai Lini Kedua Pertahanan Organisasi

Pajak

50 Bayar Pajak Lebih Mudah Melalui Mini ATM

Konsultasi JFA

52 Konsultasi JFA

Apa Siapa

56 Implementasi CACM, Dimulai dari Hal Kecil

APIP

59 Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih Bersama AAIPI

OPINI

64 *Capability Review* Program Sarana Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Hukum

67 Studi Perbandingan Pemeriksaan Hukuman Disiplin bagi ASN: Antara UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Nomor 53 Tahun 2010

Auditing

70 Realitas Suatu Audit, Evaluasi dan Penelitian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

75 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Budaya Kerja

79 Jaga Integritas Untuk Kepercayaan Mitra

Artikel

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP **- Pembina :** Sekretaris Utama **- Penasihat** : Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal- **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Agus Sukiswo, Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sri Penny Ratnasari, Salamat Simanullang, Gilbert Hutapea, Dikdik Sadikin, Riyani Budiastuti, Alexander Rubi S., Achdiman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Amdi Very Dharma, Edi Mulia, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti **- Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Redaktur Foto:** Heru Mutiono, Sri Lestari **- Sekretaris Redaksi:** Dony Perdana - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** R. Hanifah Adi Sasongko

WP No 4 tahun 2016.indd 2 2/3/17 8:24 PM

Mengawasi Akuntabilitas Pembangunan Kesehatan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran bidang kesehatan senilai Rp 106,1 triliun (5 persen dari APBN) atau naik signifikan sebesar 43% dibandingkan tahun 2015 yang senilai Rp 74,3 triliun. Anggaran tersebut termasuk iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2016 Rp 74,8 triliun (3,7 persen APBN). Selain terdapat pada Kementerian Kesehatan, anggaran kesehatan itu tersebar di beberapa kementerian dan lembaga lain termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 20,1 T,

Anggaran sebesar itu tentunya sangat memerlukan pengawasan, monitoring, evaluasi, audit dan pemeriksaan yang ketat. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Inspektorat Jenderal (Itjend) Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai peran yang strategis untuk melakukan penjaminan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan kesehatan.

BPKP memberikan kontribusi kepada Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sinergi program pengawasan intern, program pencegahan korupsi, Audit Kinerja pelaksanaan program JKN, Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) dan evaluasi tender pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), peningkatan kapabilitas APIP Itjen, dan lainnya.

Selain Kementerian Kesehatan dan BPKP, banyak instansi atau lembaga yang terkait dalam memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, BUMN/D, BLU/D, Industri Farmasi, industri alat kesehatan, Universitas, dan sebagainya. Koordinasi dan sinergi antar pihak-pihak tersebut mutlak diperlukan agar tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai.

Pemerintah saat ini tengah giat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat, berkualitas baik, murah, dan mudah secara prosedural serta tidak berbelit-belit. Perbaikan secara terus-menerus akan mendatangkan hasil yang terbaik.

(Harry Jumpono)

WP No 4 tahun 2016.indd 3 2/3/17 8:24 PM

PERAN AUDITOR INTERN DALAM MENGAWASI PROGRAM INDONESIA SEHAT

Sampai dengan saat ini, masalah kesehatan di Indonesia masih merupakan masalah yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Solusi atas masalah ini memerlukan campur tangan baik dari pemerintah maupun kesadaran warga itu sendiri. Masalah-masalah kesehatan yang terpenting antara lain:

1. Kondisi kesehatan masyarakat miskin masih tetap berstatus rendah.
2. Kualitas, pemerataan dan kinerja layanan kesehatan masih rendah.
3. Terbatasnya tenaga kesehatan karena distribusi tenaga kesehatan tidak merata.
4. Perilaku masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pola hidup bersih dan sehat.
5. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
6. Peraturan perundang-undangan yang masih perlu penyempurnaan.

Mengingat permasalahan-permasalahan yang sangat krusial tersebut, Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah memberikan arah yang jelas dengan ditetapkannya 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita). Salah satu dari 9 agenda prioritas yang menyangkut peran Kementerian Kesehatan bagi masyarakat Indonesia adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita yang ke-5). Dalam rangka mencapai keberhasilan agenda tersebut, Kementerian Kesehatan menjalankan pembangunan kesehatan melalui Sub Agenda Prioritas Nasional yaitu Program Indonesia Sehat selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat seperti dituangkan ke dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Sementara itu, pondasi Program Indonesia Sehat berada pada tiga pilar utama, yaitu pilar Paradigma Sehat dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat; pilar Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi proses rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; serta pilar Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat serta kendali mutu dan biaya.

WP No 4 tahun 2016.indd 4 2/3/17 8:24 PM

Cara pandang masalah kesehatan bukan hanya dari sudut pandang pemerintah saja melainkan juga sudut pandang masyarakat dengan ditetapkannya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi peningkatan pelayanan di bidang kesehatan.

Jika dilihat dari niatan pemerintah dalam melakukan pembangunan kesehatan, adanya sasaran yang jelas dan model eksekusi melalui tiga pilar menjanjikan suatu kondisi yang lebih baik tentang apa yang akan dicapai pemerintah dan bagaimana masyarakat akan dapat menikmati perbaikan-perbaikan atas masalah yang dihadapinya. Cara pandang masalah kesehatan bukan hanya dari sudut pandang pemerintah saja melainkan juga sudut pandang masyarakat dengan ditetapkannya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi peningkatan pelanyanan di bidang kesehatan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), dan Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. BPJS Kesehatan berperan sebagai pengelola jaminan kesehatan nasional (JKN).

Bagaimana program JKN diharapkan menjadi solusi atas masalah-masalah di bidang kesehatan di mata masyarakat menjadi catatan penting bagi perkembangan pengelolaan Program Indonesia Sehat. Dengan adanya sistem JKN, masyarakat dididik untuk melakukan proses penanganan penyakit secara berjenjang mulai dari Puskesmas sampai kepada rumah sakit rujukan. Hanya untuk kasus gawat darurat pasien yang dibiayai dengan sistem JKN dapat langsung ke rumah sakit. Sisi positif dari sistem ini

WP No 4 tahun 2016.indd 5 2/3/17 8:24 PM

ialah adanya penyadaran kepada masyarakat bahwa perlu tidaknya ditangani oleh tenaga spesialis ditentukan oleh seorang dokter. Hal ini juga merupakan cerminan bahwa pelayanan kesehatan dasar menjadi basis pelayanan kesehatan nasional yang diharapkan efektif. Efektivitas pelayanan kesehatan dasar ditunjukkan dengan menurunnya rujukan non spesialistik dari puskesmas.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 bahwa DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp20.121.209.684.900,- terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp15.769.908.000.000,- dan DAK Nonfisik sebesar Rp4.351.301.684.900,-. DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 terdiri dari DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp14.665.761.000.000,- dan DAK Sarana Prasarana Kesehatan sebesar Rp1.104.147.000.000,-. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2016. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 tersebut ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Permenkes 82 Tahun 2015, Juknis Dak 2016).

Bagaimanapun, pembangunan bidang kesehatan tidak terlepas dari kebijakan nasional di bidang kesehatan. Tersedianya dana alokasi khusus mencerminkan kesungguhan pemerintah pusat untuk menyukseskan keberhasilan program-program nasional di bidang kesehatan. Penggelontoran DAK ini juga mencerminkan upaya memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan memperoleh jaminan bahwa apa yang menjadi kebijakan nasional menyangkut kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dapat terealisir. Dalam proses ini, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan program.

Bagaimanapun, pembangunan bidang kesehatan tidak terlepas dari kebijakan nasional di bidang kesehatan. Tersedianya dana alokasi khusus mencerminkan kesungguhan pemerintah pusat untuk menyukseskan keberhasilan program nasional di bidang kesehatan

Dimana terdapat alokasi anggaran, di situ juga terdapat kewajiban pertanggungjawaban keuangan Negara dan kewajiban untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Kebijakan pembangunan telah jelas terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah mencanangkan

WP No 4 tahun 2016.indd 6 2/3/17 8:24 PM

kebijakan pembangunan untuk menggerakan perekonomian daerah dan menempatkan daerah sebagai penanggungjawab pembangunan. Oleh karena itu, penyaluran dana yang tepat diperlukan. Penyaluran dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi pilihan guna mendukung sinergi pembangunan. Untuk pertama kalinya di tahun 2016 terdapat DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Perubahan kebijakan tersebut perlu disikapi dengan baik oleh daerah, khususnya pada sisi tata kelola termasuk pertanggungjawaban administrasi dan pencapaian program-program nasional yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, apakah pengawasan bidang kesehatan diperlukan dan bagaimana mewujudkannya? Alokasi anggaran yang besar tanpa proses pengendalian yang kuat memunculkan risiko penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Perubahan mekanisme penyaluran dana memunculkan risiko penyalahgunaan wewenang dan tidak searahnya sasaran yang ingin dicapai daerah dengan sasaran nasional. Hal-hal tersebut memberikan konsekuensi perlunya pengawasan yang lebih baik untuk segera mengetahui area-area yang masih memerlukan perubahan. Auditor intern dituntut untuk mampu melihat secara tepat dan komprehensif objek auditnya. Auditor intern harus mampu meyakinkan bahwa mekanisme keuangan Negara dikelola sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya itu saja, tetapi auditor harus mampu mengidentifikasikan bahwa dengan dikeluarkan sejumlah anggaran, tercapai *output* yang menghasilkan *outcome* yang wajar.

Di sisi lain masalah pembangunan, masalah alokasi anggaran melibatkan mekanisme yang kompleks dan bersifat lintas sektoral. Pemahaman tentang lintas sektoral ini menuntut auditor khususnya BPKP untuk mampu memahami untaian *strategic alignment* program. Artinya, auditor harus mampu memetakan siapa saja yang terlibat untuk menyukseskan keberhasilan pelaksanaan dalam program nasional. Seperti dalam gambar, rerangka pikir *strategic alignment* pengawasan lintas sektoral hendaknya menjadi dasar auditor intern dalam mendesain audit guna memastikan tercapainya sasaran audit. Tujuan program prioritas nasional harus dapat dijabarkan kepada sasaran-sasaran (S1...S4 dalam gambar) yang keberhasilannya akan secara langsung mendorong keberhasilan pencapaian tujuan program. Pola pikir audit yang berbasis program harus sudah mulai digunakan dalam desain pengawasan. Dalam gambar, pola pikir ini mengacu kepada arus sasaran mencapai tujuan. Pemetaan lintas sektoral ditumpukan kepada sasaran-sasaran yang dipetakan kepada Instansi yang terlibat (A1...A5 dalam gambar). Pengawasan seharusnya bukan lagi dengan pendekatan entitas dalam suatu program (berdasarkan pengawasan atas instansi A1, A2 – A5 dalam gambar) tetapi pengawasan yang sifatnya lintas sektoral untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan melalui penilaian capaian Indikator kinerja utama (IKU1...4 dalam gambar). Dengan demikian, cara pandang masalah menjadi komprehensif sejak awal.

Dari uraian tersebut, tugas pengawasan auditor intern menjadi sangat kompleks. Kompleksitas tersebut menjadi keniscayaan manakala hasil audit yang diharapkan ialah keberhasilan suatu program.

Gambar 1. Rerangka Pikir Strategic Alignment Pengawasan Lintas Sektoral

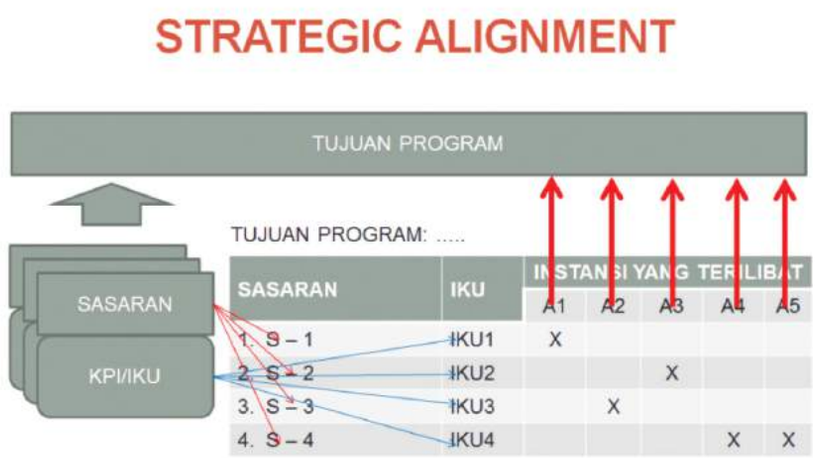

WP No 4 tahun 2016.indd 7 2/3/17 8:24 PM

Dengan demikian, hasil yang diharapkan bukan penjumlahan hasil audit dari masing-masing instansi, tetapi hasil audit yang memberikan simpulan yang memadai terhadap pencapaian kinerja dalam alur keselarasan strategis (*strategic alignment*).

Kondisi lintas sektoral terjadi dalam pelaksanaan program JKN. Banyak instansi atau unit kerja dalam instansi yang terlibat agar program JKN berhasil baik seperti Kementerian Kesehatan dalam hal ini ialah Pusat Pembiayaan jaminan Kesehatan (P2JK), Ditjend Pelayanan Kesehatan, Ditjend Kefarmasian dan Alkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Rerangka *Strategic alignment* selain membantu auditor intern juga akan membantu instansi-instansi yang terlibat dalam memahami posisi dan dampak kinerja mereka terhadap keberhasilan program JKN. Akhirnya, audit yang dicapai dengan pendekatan pengawasan lintas sektoral dalam rerangka *strategic alignment* akan memberikan gambaran secara nasional keberhasilan program dan memudahkan identifikasi pihak mana yang harus segera melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menyukseskan program nasional.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan PP Nomor 60/2008, Perpres Nomor 192/2014 dan Inpres Nomor 9/2014 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan dengan mengatasi hambatan/kendala Pembangunan Nasional dan memastikan tujuan Pembangunan Nasional tercapai. Lebih lanjut, dalam Inpres 9/2014 dijelaskan bahwa Kepala BPKP melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan demikian, BPKP berkewajiban untuk selalu mampu membidik objek pengawasan yang strategis dan menghasilkan rekomendasi strategis pengawasan agar Presiden memperoleh informasi yang memadai untuk mengambil keputusan strategis terhadap program-program prioritas pemerintah.

BPKP sebagai Pembina APIP berkepentingan terhadap keberhasilan auditor APIP untuk mampu dan mumpuni dalam melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan. Konsekuensi yang muncul dalam mengupayakan pengawasan lintas sektor ialah diperlukannya kompetensi auditor yang cukup baik. Hal ini tidak hanya untuk auditor BPKP saja, tetapi auditor APIP K/L dan Pemda juga harus memiliki kompetensi yang memadai. BPKP perlu menggandeng APIP Pusat dan daerah untuk sama-sama memahami bagaimana melakukan pengawasan dalam kacamata lintas sektoral yang memberikan hasil yang komprehensif.

Adalah tugas BPKP untuk membina APIP sampai memiliki maturitas IACM sampai kepada level ketiga. Dalam dua tahun terakhir, BPKP telah melakukan audit kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan audit ialah untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program JKN dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKN untuk dua tahun berturut-turut masih dalam kategori Cukup Berhasil. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Selain itu, dilakukan pula audit atas aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Hasil audit aksesibilitas menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan akses kurang berhasil. Hal lain yang dilakukan di bidang kesehatan adalah reviu laporan keuangan Kementerian Kesehatan, asistensi pengadaan barang dan jasa di beberapa Rumah Sakit..

Masih banyak yang perlu dibenahi dalam bidang kesehatan agar hasilnya dapat menyentuh secara langsung kepada kemakmuran masyarakat karena kesehatan adalah bagian pembentuk kemakmuran. Pemaknaan pembangunan bidang kesehatan dalam konteks kemakmuran masyarakat Indonesia, menjadikan tugas auditor intern semakin menantang, semakin memberikan hasil nyata bagi masyarakat Indonesia.

(Mardin/Mauro)

WP No 4 tahun 2016.indd 8 2/3/17 8:24 PM

Kontribusi BPKP Dalam Pengawasan Pembangunan Kesehatan

Oleh: Gatot Darmasto

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-5019, tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya seperti diamanatkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah paling lama pada akhir tahun 2011 (2 tahun setelah undang-undang tersebut diterbitkan). Sampai dengan saat ini baru 61,23% Rumah Sakit Daerah (RSD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014, BPKP berperan serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap program prioritas pemerintah bidang kesehatan, Deputi Bidang Akuntan Negara dengan segenap jajaran di seluruh Perwakilan BPKP pada tahun 2016 telah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan terkait terhadap Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas melalui evaluasi kinerja RSD BLUD, bimtek penyiapan persyaratan administrasi PPK BLUD, dan bimtek implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Lihat tabel

Kegiatan Pengawasan Pembangunan Kesehatan Tahun 2016

No	Kegiatan	Uraian
1	Evaluasi kinerja RSD BLUD	Evaluasi terhadap 102 RSD
2	Bimtek penyiapan persyaratan administrasi PPK BLUD	Bimtek pada 125 RSD
3	Bimtek implementasi SIA BLUD	Diimplementasikan pada 127 RSD dan 177 Puskesmas

WP No 4 tahun 2016.indd 9 2/3/17 8:24 PM

Evaluasi Kinerja RSD BLUD

Tujuan evaluasi kinerja RSD BLUD Tahun Buku 2015 adalah untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSD yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan (pelayanan), menilai capaian SPM, evaluasi penyusunan dan pelaksanaan RBA, pelaksanaan tata kelola, dan penerapan sistem pengendalian intern serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit daerah.

Evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Hasil evaluasi kinerja terhadap 102 RSD, sebanyak 62 RSD atau 60,78 % mendapat predikat Baik, sebanyak 40 RSD atau 39,22% mendapat predikat Sedang.

Kurang maksimalnya capaian kinerja RSD, untuk aspek keuangan antara lain disebabkan oleh rendahnya capaian rasio kas, periode penagihan piutang, imbalan aset tetap, perputaran persediaan dan rasio subsidi pasien. Sedangkan untuk aspek layanan disebabkan antara lain masih perlu diperbaikinya indikator pengembalian rekam medik, angka kegagalan hasil radiologi, *bed occupacy rate* (BOR), rata-rata jam pelatihan, kecepatan layanan resep obat jadi, penyuluhan kesehatan, penanganan pengaduan, kepuasan pelanggan dan kebersihan lingkungan.

Hasil penilaian SPM RSD menunjukkan bahwa 86 RSD telah menyelenggarakan 21 jenis pelayanan yang diwajibkan dengan jumlah indikator SPM sebanyak 96 indikator. Sedangkan tingkat pemenuhan capaian indikator RSD rata-rata dapat memenuhi 64 indikator. Dua belas (12) RSD menilai capaian pelayanan minimal dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang disusun oleh RSD yang bersangkutan. Empat (4) RSD lainnya tidak melakukan pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal. Belum tercapainya SPM RSD pada umumnya antara lain disebabkan rendahnya capaian pelayanan rawat inap, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit dan pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Pelaksanaan tata kelola RSD juga masih memerlukan perbaikan dalam hal-hal berikut kurang berperannya Dewan Pengawas dalam mengawasi dan memantau (*control and monitor*) kepatuhan Pimpinan BLUD menjalankan Rumah Sakit sesuai dengan RSB dan RBA, belum adanya Satuan Pengawas Intern (SPI) yang melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolaan BLUD, belum dilakukannya perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan kebutuhan RSD, pengenaan tarif belum berdasarkan *unit cost*, dan sistem akuntansi dan keuangan yang belum memadai.

Penyiapan Persyaratan Administrasi PPK BLUD

Dari sebanyak 668 RSD baru 409 RSD atau 61,23 % yang telah menerapkan PPK BLUD. Dalam rangka mendorong percepatan penerapan PPK BLUD, BPKP telah dan terus akan melakukan kegiatan bimtek penyiapan persyaratan administrasi PPK BLUD. Selama tahun 2016, Perwakilan BPKP telah melakukan Bimtek terkait penyiapan persyaratan BLUD

WP No 4 tahun 2016.indd 10 2/3/17 8:24 PM

RSD/Puskesmas/UPTD Bidang Kesehatan yang meliputi bimtek penyiapan RSB, RBA, SPM, Tata Kelola, Keuangan sebanyak 125 kali pada RSD/Puskesmas/UPTD Bidang Kesehatan. Sampai dengan tahun 2016, dari 409 RSD yang telah BLUD, BPKP telah melakukan bimtek penyiapan persyaratan administrasi menjadi BLUD pada 351 RSD.

Hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan bimtek adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi personil RSD dalam penyiapan persyaratan administratif, belum adanya pedoman akuntansi dan aktivitas rutin personil RSD.

Terkait dengan hambatan tersebut di atas, kebijakan pengawasan BLUD ke depan akan diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi SDM pelaksana PPK BLUD melalui berbagai kegiatan *workshop*/ Pelatihan.

Implementasi SIA BLUD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang PPK BLU dan Pemendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK BLUD, akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dan sebagai unit pelaksana teknis daerah juga wajib menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam rangka mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD (SIA BLUD). Aplikasi tersebut dapat membantu RSD dalam penatausahaan keuangannya sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan workshop SIA BLUD pada 23 provinsi.

Selama Tahun 2016, Perwakilan BPKP telah melakukan asistensi terkait implementasi SIA BLUD dalam bentuk bimbingan teknis atau pelatihan dan monitoring/ evaluasi sebanyak 66 penugasan. Sampai dengan tahun 2016 aplikasi SIA BLUD tersebut telah diimplementasikan pada 127 RSD dan 177 Puskesmas.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asistensi SIA BUD antara lain RSD tidak memiliki sarana dan prasarana untuk pengoperasian SIA, ketidakseragaman bisnis proses RSD, fitur yang ada belum sesuai kebutuhan RSD, keterbatasan SDM dan belum adanya kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi secara formal.

Kegiatan ini akan terus dilakukan dan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman personil BLUD terkait tata kelola keuangan yang baik, melakukan monitoring implementasi terhadap keberhasilan implementasi SIA BLUD serta mendorong pimpinan BLUD untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi yang baik.

Semoga usaha yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara tersebut dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam mendorong meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

*Penulis adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP

WP No 4 tahun 2016.indd 11 2/3/17 8:24 PM

Menilik Kinerja Program JKN 2015

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sasaran yang ingin dicapai atas program tersebut yaitu meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan sebagaimana sasaran pokok ke-4 Program Indonesia Sehat yang tertuang dalam Buku I RPJMN.

Keberhasilan Pelaksanaan Program JKN Tahun 2015

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program JKN, BPKP melakukan audit kinerja atas pelaksanaan program JKN Tahun 2015. Audit kinerja tersebut dilakukan untuk memberikan penilaian yang komprehensif atas pelaksanaan JKN melalui rekomendasi strategis yang diharapkan dapat mengakselerasi proses pengambilan keputusan strategis oleh Presiden untuk keberhasilan program JKN bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya Audit Kinerja Program JKN adalah untuk menilai keberhasilan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait dalam melaksanakan program JKN, khususnya kepada fakir miskin dan orang tidak mampu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, audit ini juga memberikan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program tersebut.

Ruang lingkup Audit Kinerja JKN yang dilaksanakan BPKP meliputi seluruh aktivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program JKN di tingkat Kabupaten/Kota dengan uji petik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Audit dilaksanakan di 157 Kabupaten (30,54% dari populasi) dalam 34 Provinsi (100% dari populasi), dan menjangkau 187 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (11,44% dari populasi) serta 1.152 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) (5,77% dari populasi).

Keberhasilan pelaksanaan program JKN tersebut diukur dengan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara Auditor dengan Auditee (Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Pemda Kab/Kota, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas). Tingkat keberhasilan Program JKN dikategorisasikan ke dalam 5 kategori yaitu Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil, Kurang berhasil dan Tidak Berhasil.

Hasil audit kinerja JKN di 157 Kabupaten dalam 34 Provinsi tersebut menunjukkan pelaksanaan

WP No 4 tahun 2016.indd 12 2/3/17 8:24 PM

ki-ka: Kaditwas Bidang Hankam - Bea Rejeki Tirtadewi, Kaditwas Lembaga Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya - Djoko Prihandono, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK - Binsar H. Simanjuntak dan Kaditwas Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat - Ari Dwikora Tono

program JKN tahun 2015 secara nasional cukup berhasil.

Upaya Kemenkes Perbaiki Kinerja Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN

Perbaikan masih perlu dilakukan pada tataran kebijakan maupun operasional/manajeman pelayanan. Dari sisi kebijakan, belum semua Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bidang Kesehatan sebesar 10% dari total APBD Tahun 2015 diluar gaji sebagaimana diamanatkan pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009. Melalui audit kinerja BPKP diketahui baru 23,57% Pemerintah Kabupaten/Kota yang diuji petik mengalokasikan APBD sebesar 10% untuk bidang Kesehatan.

Walau jumlah kebutuhan dokter secara nasional, baik Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis telah mencukupi, namun alokasinya tidak proporsional sesuai kebutuhan dokter di setiap Provinsi, Kabupaten/kota. Kondisi ini mengakibatkan kecukupan tenaga dokter di fasilitas kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL tidak sesuai standar.

Dari sisi manajemen pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional , masih terdapat kelemahan, yaitu masih rendahnya akurasi basis data peserta PBI, sehingga terdapat pembayaran iuran atas peserta yang sudah meninggal dunia, peserta ganda, dan peserta PBI yang tidak didaftarkan BPJS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Persentase FKTP yang terakreditasi, keberhasilan capaian Standar Minimal Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Mneteri Kesehatan, dan persentase jumlah RS yang memiliki SDM memadai sesuai Permenkes 56 Tahun 2014 juga masih rendah.

Ketepatan dan kecepatan pelaporan JKN baik pada FKTP, FKRTL maupun capaian SPM RS juga masih rendah, sehingga kinerja pelayanan kesehatan belum termonitoring secara rutin. FKTP yang belum memanfaatkan aplikasi p-*care* dalam pelaksanaan pelayanan JKN juga masih rendah. Pemanfaatan aplikasi p-*care* akan meningkatkan kemudahan akses data ke *server* BPJS baik itu pendaftaran, penegakan diagnosa, terapi maupun pelayanan laboratorium, sehingga verifikasi data dapat mudah dilakukan oleh FKTP.

Koordinasi dan Sinergi antar Lembaga untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui Program JKN diperlukan keterlibatan dan sinergi antar lembaga pemerintah yang terkait. Perlu dibangun sistem informasi yang dapat mengumpulkan data peserta PBI yang terdaftar di FKTP dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan verifikasi secara periodik bagi P2JK atas pembayaran iuran yang telah dilakukan. Selain itu,

WP No 4 tahun 2016.indd 13 2/3/17 8:24 PM

juga perlu dilakukan audit sistem informasi atas *database* dan sistem informasi yang diterapkan untuk manajemen pelaksanaan program JKN di BPJS Kesehatan oleh P2JK.

Peran Kementerian Kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi belum proporsionalnya alokasi dokter dengan melakukan inventarisasi dan pendataan dokter untuk memperoleh data sebaran dokter yang sebenarnya. Selain itu, Kemenkes juga perlu melakukan kajian rasio kecukupan dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ideal dikaitkan dengan indikator utama RPJMN tahun 2015-2019 yaitu *universal coverage* kepesertaan Program JKN tahun 2019 dan target usia harapan hidup.

Identifikasi ulang dokter-dokter spesialis yang berasal dari tugas belajar atau ikatan dinas yang dibiayai APBN dan APBD juga perlu dilakukan Kemenkes. Upaya ini dilakukan agar dapat diredistribusi kembali ke rumah sakit atau pemerintah daerah yang memberikan rekomendasi tugas belajar.

Kemenkes juga perlu mengkaji diperbolehkannya dokter dan dokter gigi memiliki SIP untuk tigatempat praktik, baik di pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Kemenkes juga perlu mengkaji diperbolehkannya dokter dan dokter gigi memiliki SIP untuk tigatempat praktik, baik di pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Untuk meningkatkan akurasi data peserta PBI, diperlukan keterlibatan Kementerian Sosial dalam membangun sistem informasi yang dapat mengumpulkan data mutasi peserta PBI di seluruh Kabupaten/Kota. Kemensos melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan FKTP untuk melakukan langkah ini.

Validasi data mutasi peserta PBI untuk semester pertama tahun 2016 khususnya peserta yang meninggal dunia berdasarkan data dari seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota merupakan langkah Kemensos berikutnya dalam meningkatkan akurasi data peserta PBI.

Selanjutnya seluruh Cabang BPJS Kesehatan secara menyampaikan data daftar peserta PBI kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi secara periodik atas peserta PBI.

Terhadap permasalahan alokasi anggaran bidang kesehatan, Kementerian Dalam Negeri perlu secara aktif dalam mendorong Gubernur/Bupati/Walikota untuk konsisten mengalokasikan anggaran bidang kesehatan sebesar 10% dari total APBD diluar gaji.

Melalui koordinasi antar lembaga, langkah-langkah strategis diatas diharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dapat segera terwujud demi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan nasional sebagaimana target yang ditetapkan dalam Buku I RPJMN.

(Viktor HS/end/ratna/NS)

WP No 4 tahun 2016.indd 14 2/3/17 8:24 PM

Demi Indonesia Sehat

Agenda kelima program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, merupakan tugas Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Agenda tersebut dituangkan melalui Program Indonesia Sehat, yang menjadi program utama dalam meningkatkan kesehatan manusia Indonesia dan direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Program tersebut dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama yaitu penenerapan paradigma hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemenkes dalam rangka pembangunan kesehatan di Indonesia memiliki tugas membantu Presiden menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2015, Kemenkes RI menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan. Selain itu, Kemenkes juga melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kemenkes.

Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kemenkes dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan tak luput juga bagian dari fungsi Kemenkes selain pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan. Tidak kalah penting, termasuk fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenkes di daerah, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkes, dan pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkes.

WP No 4 tahun 2016.indd 15 2/3/17 8:24 PM

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek

....BPKP penting dilibatkan dalam melihat kinerja program tersebut dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap program kesehatan yang menjadi prioritas. "Semua ini dilakukan agar tercipta tujuan pembangunan kesehatan yang diinginkan....

Pengawasan yang Dilaksanakan

Menanggapi program tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan penting, khususnya dalam mengawal program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkes. Hal itu dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan sehingga mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, pelayanan publik yang terlaksana sesuai dengan rencana.

Selain itu, pengawasan diharapkan akan mendorong tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai secara hemat, efektif dan efisien serta bebas dari segala macam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga setuju bahwa Itjen Kemenkes dan BPKP penting dilibatkan dalam melihat kinerja program tersebut dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap program kesehatan yang menjadi prioritas. "Semua ini dilakukan agar tercipta tujuan pembangunan kesehatan yang diinginkan," kata Nila.

Beberapa upaya dan strategi telah dirancang Kemenkes terkait pengawasan pembangunan kesehatan. Beberapa di antaranya yaitu peningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan terhadap program-program prioritas yang menggunakan anggaran besar. Hal ini dirasakan rawan penyimpangan selain menyangkut hajat orang banyak. Strategi lainnya adalah menetapkan sasaran atau objek audit berbasis risiko dan menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

Sebagai upaya dan strategi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kemenkes dalam hal ini lebih memperkuat peran dan fungsi Itjen. Keterlibatan Itjen dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut menuturkan jika pada aspek perencanaan program, Itjen terlibat dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Laporan Keuangan. Pada proses pelaksanaan anggaran, terdapat Tim Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Itjen juga melaksanakan kegiatan seperti audit, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, *monitoring* dan evaluasi JKN.

Dalam pelaksanannya, Nila, mengatakan bahwa selama ini BPKP telah berperan membantu Kemenkes dalam hal pengawasan seperti dalam hal Evaluasi Penyerapan Anggaran

WP No 4 tahun 2016.indd 16 2/3/17 8:24 PM

(EPA) dan evaluasi tender pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pengawasan, Kemenkes dan BPKP melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Salah satu butirnya mencakup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sinergi program pengawasan intern, dan pencegahan korupsi. Di samping itu, BPKP juga membantu Kemenkes dalam membuat pedoman *fraud* JKN dan melakukan Audit Kinerja pelaksanaan program JKN. "Hasil dan rekomendasi audit tersebut bermanfaat bagi perbaikan kinerja dan proses baik Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan-red) tersebut dan Kemenkes sendiri," ujar perempuan kelahiran Jakarta tersebut.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pengawasan program JKN dimulai sejak terbitnya Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Aturan yang ditandatanganinya tersebut menurut Nila menjadi upaya Kemenkes memberikan kebijakan dan pedoman agar seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Fasyankes bekerja sesuai etika, standar profesi dan standar pelayanan serta terhindar dari tindakan melakukan kecurangan pada program JKN. "Aturan itu juga upaya pengembangan kesehatan yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya,"ucap Nila. Dengan terbitnya Permenkes tersebut, seluruh *stakeholder* yang terkait dalam penyelenggaraan program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) wajib membangun sistim pencegahan kecurangan JKN.

Lebih lanjut lagi, Menteri Nila F Moeloek juga telah mewajibkan lingkungan kerjanya membentuk unit yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar sebagai respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Unit Sapu Bersih Pungutan Liar. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kemenkes tersebut diketuai oleh Inspektur Jenderal Kemenkes. Adapun fungsi dari Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar adalah pencegahan, penindakan, dan yustisi. Dengan adanya UPP Pungli ini diharapkan terbangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli dilingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan program pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, pada 7 Oktober 2016 Kementerian Kesehatan bersama BPKP menadatangani Nota Kesepahaman tentang tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. "Diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman ini pengelolaan program dan anggaran pembangunan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan" tutup Menteri Kesehatan mengakhiri wawancara dengan Tim Warta Pengawasan BPKP.

(Ari W/Dony P)

WP No 4 tahun 2016.indd 17 2/3/17 8:24 PM

RSUD Budi Asih Komit Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan tidak dapat dielakkan lagi berkaitan dengan peran pelayanan kesehatan di rumah sakit. Majalah Warta Pengawasan pada edisi ini memotret pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih. RSUD Budhi Asih mempunyai Tipe B Non Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007 dan berlokasi di jalan Dewi Sartika Jakarta, memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan.

"Pembangunan kesehatan itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi harus melihat ke dalam 4 aspek yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia belum seimbang dan masih dominan pada aspek kuratif, masyarakat datang hanya pada waktu sakit saja, hal ini menimbulkan biaya kesehatan menjadi tinggi" ujar Direktur RSUD Budhi Asih Ida Bagus Nyoman Banjar ketika memulai pembicaraannya pada awak Warta Pengawasan. "Kedepannya pembangunan kesehatan akan didorong kearah promotif dan preventif, yaitu lebih baik mencegah dengan promosi menggunakan berbagai media salah satunya melalui media sosial. Seharusnya kondisi standar pembangunan kesehatan seperti inilah yang diharapkan diterapkan di Indonesia yaitu dengan memperkuat aspek promotif dan preventif baik dari segi program dan pembiayaannya" lanjut Ida Bagus.

Domain utama rumah sakit adalah

WP No 4 tahun 2016.indd 18 2/3/17 8:24 PM

pelayanan kesehatan (kuratif) dengan tetap menjalankan aspek promotif, preventif, dan rehabilitatif dengan porsi yang lebih kecil. Posisi rumah sakit adalah bagaimana menguatkan kualitas pelayanan, masyarakat yang sakit menjadi sehat, dan masyarakat yang tidak bisa ditangani di puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit. RSUD Budhi Asih menerima program JKN dan BPJS yang merupakan program pemerintah untuk membantu peningkatan akses pengobatan bagi masyarakat terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu.

RSUD Budhi Asih sendiri sebagai rumah sakit type B yang memiliki fasilitas ruang Rawat Inap yang terdiri dari kelas VIP, Kelas I, II, III, Ruang Bersalin, Perinatologi, ICU, Rawat Jalan dan Layanan 24 jam berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan. RSUD Budhi Asih berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diberi kewenangan dalam tata pengelolaan keuangannya untuk menghimpun dana masyarakat dana yang terkumpul itu dan dipergunakan untuk pengembangan rumah sakit, walaupun masih tetap mendapat subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Direktur RSUD Budhi Asih - Ida Bagus Nyoman Banjar

RSUD Budhi Asih mengembangkan bagaimana mengatur pelayanan akses JKN yang mencapai ribuan orang datang. Tercatat pada data informasi sistem ada 1.200-1.500 orang berkunjung setiap pagi. Dengan diinstruksikan oleh gubernur, RSUD Budhi Asih mengembangkan sistem pendaftaran online yang berupa sloting, yaitu membagi ke dalam beberapa slot sehingga pasien sudah tahu jam berapa mereka harus datang tanpa harus mengantri panjang.

Terkait dengan pelayanan kami memakai sistem yang terintegrasi melalui pengintegrasian dengan unit lain seperti BPJS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jasa Raharja ,BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh layanan yang terintegrasi adalah pada saat bayi yang baru dilahirkan di RSUD, pemerintah khususnya pemerintah DKI secara otomatis mendapatkan akte kelahiran, NIK dan kepesertaan BPJS. "Dengan posisi akreditasi di bintang empat kami akan melakukan remedial untuk mencapai bintang lima. Dari segi mutu, RS Budhi Asih telah menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu akreditasi rumah sakit melalui komite akreditasi rumah

WP No 4 tahun 2016.indd 19 2/3/17 8:24 PM

sakit seluruh Indonesia (KARS) dan mungkin ke depannya akan bergerak ke akreditasi internasional, akan tetapi KARS sendiri sudah diakui oleh lembaga internasional, Untuk peningkatan mutu SDM, kami melakukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan" kata Ida Bagus.

Lebih jauh Ida Bagus Nyoman Banjar mengungkapkan bagaimana RSUD Budhi Asih mengembangkan dan mengatur pelayanan peserta JKN yang mencapai ribuan orang datang setiap harinya. Tercatat pada data informasi sistem ada 1.200-1.500 orang berkunjung setiap hari untuk mendapat layanan rawat jalan. Melalui Instruksi oleh gubernur, RSUD Budhi Asih mengembangkan sistem pendaftaran online yang berupa sloting, yaitu membagi ke dalam beberapa slot sehingga pasien sudah mengetahui jam berapa mereka harus datang tanpa harus mengantri panjang.

Sistem pendaftaran online RSUD Budi Asih berbasis android dan web

Uji coba sistem slot baru dilaksanakan di RSUD Budhi Asih, selanjutnya akan coba dikembangkan di seluruh Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sehingga pasien tidak menunggu lebih dari 1 jam. Sistem ini walau masih baru dan terus disempurnakan, sudah menunjukan hasil jika dilihat dari peningkatan ketepatan waktu tunggu pelayanan rawat jalan yang kurang dari 1 jam dari 18% menjadi sekitar 41%. Sampai nanti di tahun 2017 targetnya menjadi 90%. Ini merupakan tugas bagi direktur dan para staf RSUD Budhi Asih.

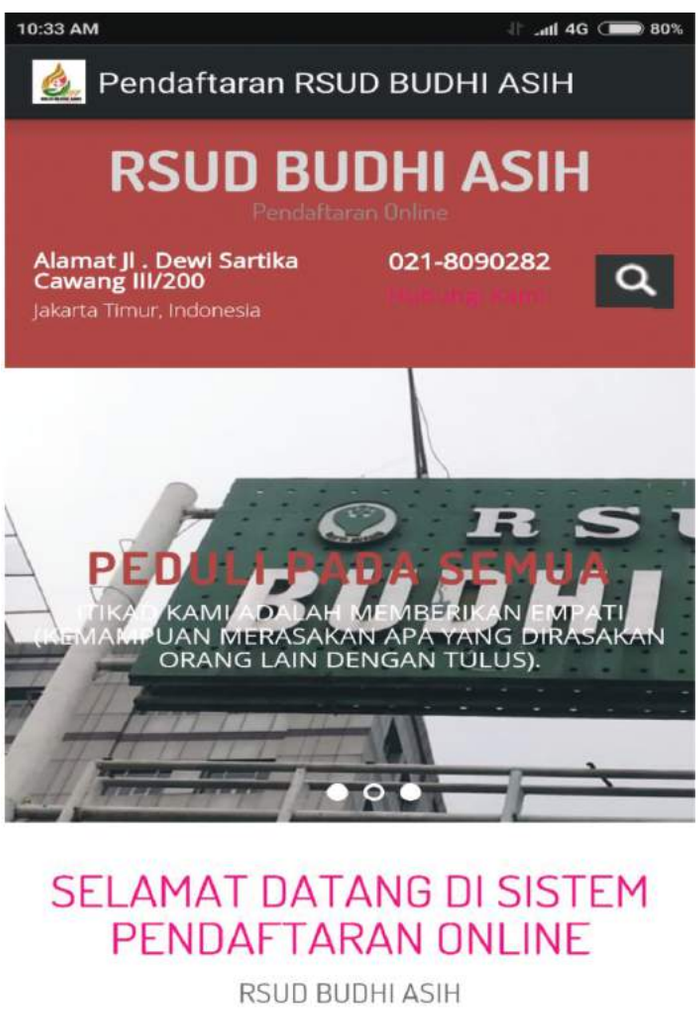

Di RSUD Budhi Asih paling banyak kunjungan adalah di bagian *internist*. Jika melihat rasio dokter yang tersedia, jumlah dokter memang kurang tetapi untuk di Jakarta rasio dokter relatif lebih bagus dibanding di daerah.

Kendala yang dihadapi RSUD Budhi Asih, oleh karena 95% pasien adalah peserta JKN/ BPJS yang cara pembayarannya dengan piutang (bukan *cash*) yang harus melalui proses verifikasi, adalah *cash flow* akan terganggu apabila terjadi pembayaran yang telat. Ini dapat menghambat pembelian obat, bahan habis pakai, dan jasa rutin bulanan. Kendala lain adalah tarif INA CBGs yang masih di bawah *tarif real cost*. Terkait peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ida Bagus mengatakan BPKP sangat membantu dalam sistem akuntansi, sistem pengendalian, dan kerjasama dengan instansi untuk lain mendukung pengawasan pembangunan kesehatan.

(harjum/Tine)

WP No 4 tahun 2016.indd 20 2/3/17 8:24 PM

Kepala Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kalsum Komaryani

PPJK Berkontribusi Untuk Pembangunan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. JKN merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya.

UUnit kerja di bawah Menteri Kesehatan yang berperan langsung terhadap program JKN adalah Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) yang melaksanakan tugas di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan.

PPJK dipimpin oleh Kepala Pusat yang dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. PPJK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pembiayaan dan jaminan kesehatan dan mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; pelaksanaan di bidang pembiayaan & jaminan kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan pemantauan, evaluasi kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan

PPJK juga melakukan koordinasi pengembangan dan penyelenggaraan pembiayaan kesehatan, koordinasi pengembangan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam arah sistem jaminan sosial nasional serta koordinasi pengembangan dan penyelenggaraan jaminan tersehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Belum lama berselang, awak Warta Pengawasan berkesempatan bertemu Kepala PPJK Kalsum Komaryani disela-sela kesibukannya melaksanakan tugas di ruang kerjanya. Kalsum mengatakan selama tiga tahun Program JKN, capaian dari sisi kepesertaan sampai November 2016 telah lebih dari 170 juta jiwa di seluruh Indonesia yang meliputi peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau peserta yang didaftarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai 105 juta jiwa, sedangkan sisanya adalah peserta yang membayar iuran baik pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya (seperti PNS, TNI, Polri, dan pekerja swasta), peserta bukan pekerja (seperti pensiunan, investor, pemberi kerja) maupun peserta pekerja bukan penerima upah beserta anggota keluarganya.

WP No 4 tahun 2016.indd 21 2/3/17 8:24 PM

selama Program JKN berjalan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan dan audit yang sangat membantu Kementerian Kesehatan agar Program JKN bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kalsum kemudian menjelaskan bagaimana Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Keuangan menghitung besarnya iuran atau premi yang dibayar oleh peserta Program JKN, dan menetapkan tarif pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas, poliklinik dan dokter praktek mandiri) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (rumah sakit dan poliklinik utama). Penentuan iuran/premi dihitung menggunakan metode aktuaria dengan memanfaatkan data experience yang ada, sedangkan penentuan tariff pelayanan kesehatan menggunakan metode pembayaran yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan perubahannya dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2016) dan harus ditinjau setiap 2 tahun sekali. Tarif terbagi atas pembayaran kapitasi untuk puskesmas poliklinik, dokter praktek mandiri dan pembayaran *Indonesian-Case Based Groups* (INA CBG's) untuk rumah sakit.

Dikatakan pula oleh Kalsum selama Program JKN berjalan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan dan audit yang sangat membantu Kementerian Kesehatan agar Program JKN bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. "BPKP juga melakukan audit kinerja secara menyeluruh atau komprehensif terhadap Program JKN baik di tatanan organisasi maupun di lapangan", kata Kalsum.

(HJK/ARI/EDI)

WP No 4 tahun 2016.indd 22 2/3/17 8:24 PM

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

Kerja Sama Demi Akuntabilitas Kesehatan

Menjelang penghujung 2016, tepatnya 7 Oktober 2016 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali melakukan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU). Poin yang ada dalam MoU tersebut mencakup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sinergi program pengawasan intern, program pencegahan korupsi dan lainnya. Kepala BPKP Ardan Adiperdana, saat dijumpai Redaksi Warta Pengawasan mengatakan bahwa MoU tersebut dilaksanakan untuk memperbarui kerja sama sebelumnya.

Program Indonesia Sehat yang merupakan salah satu agenda program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tentu menjadi perhatian banyak pihak. BPKP, dalam kerja sama tersebut menurut Ardan akan mengawal layanan kesehatan yang berakuntabilitas dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas maupun konsultansi. Salah satunya BPKP telah melakukan Audit Kinerja pelaksanaan program JKN yang hasil dan rekomendasi audit tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Rencananya hasil audit akan dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja dan proses baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) maupun Kemenkes sendiri.

Kerja sama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes dan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, pelayanan publik yang terlaksana sesuai dengan rencana. “Untuk meningkatkan kapabilitas Itjen Kemenkes, BPKP akan melibatkan Perwakilan,” kata Ardan.

Tak ketinggalan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi seperti Kimia Farma, BPKP menurut Ardan telah melaksanakan proses penilaian GCG yang mengukur sejauh mana prinsip transaparansi serta akuntabilitas terpenuhi. Anggaran kesehatan yang cukup besar juga

WP No 4 tahun 2016.indd 23 2/3/17 8:24 PM

Titik kritis penyelewengan anggaran yakni di pengadaan barang dan jasa tentu menjadi fokus pengawasan intern. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Tahun 2016 merupakan pertama kalinya dalam sejarah, anggaran bidang kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sebesar Rp 106,1 triliun. Nilai tersebut naik signifikan sebesar 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp 74,3 triliun.

tentu menuntut pengawasan yang lebih baik oleh internal maupun eksternal. Selama ini BPKP juga membantu Kemenkes dalam hal pengawasan anggaran seperti dalam hal Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) dan evaluasi tender pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Selain itu, BPKP juga selalu melakukan koordinasi dan sinergi (korsin) dengan Itjen Kemenkes dalam hal Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). "Penyerapan anggaran kami buat aplikasi untuk memantau penyerapan di unit organisasi," peraih doktor dari Universitas Indonesia ini. Titik kritis penyelewengan anggaran dikatakan Ardan adalah di pengadaan barang dan jasa yang tentu menjadi fokus pengawasan intern. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Tahun 2016 merupakan pertama kalinya dalam sejarah anggaran bidang kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sebesar Rp 106,1 triliun. Nilai tersebut naik signifikan sebesar 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp 74,3 triliun.

Dukungan BPKP dalam bidang kesehatan lain menurut Ardan dilakukan melalui peningkatan kapabilitas APIP Itjen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level 3. Lebih lanjut Ardan mengatakan jika APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (*Integrated*) diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit.

Hasil *outcome* pada Level 3, APIP mampu meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas/3E) dengan melakukan audit kinerja/*value for money audit* serta memberikan layanan sebagai penasihat untuk perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D dimana APIP berada. "Jika dirasa perlu BPKP dapat melakukan pengawasan juga pada instansi terkait," tutup Ardan.

(Dony P)

WP No 4 tahun 2016.indd 24 2/3/17 8:24 PM

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK BPKP - Binsar H. Simanjuntak

Kawal Pembangunan Kesehatan Bersama BPKP

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan dalam aspek kesehatan sudah mulai digalakkan, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) Binsar H. Simanjuntak menyampaikan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka pembangunan kesehatan patut menjadi perhatian pemerintah.

Binsar menambahkan, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan secara intensif dalam hal pembangunan kesehatan. Membangun *database* yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan agar penggunaan anggaran dapat optimal menjadi hal yang utama dalam pembangunan kesehatan menurutnya.

Database yang *valid* tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengembangkan sebuah aplikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan. Aplikasi tersebut adalah Aplikasi *Dashboard* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes). Aplikasi yang dapat diunduh melalui *Android Play Store* dengan nama "*Dashboard* Ditjen Yankes" atau dengan nama "Simyankes" menampilkan sejumlah informasi terkini mengenai rumah sakit yang akan dirujuk oleh masyarakat.

Setiap harinya, informasi mengenai jumlah kunjungan rawat jalan, jumlah kunjungan rawat inap, jumlah kunjungan rawat instalasi gawat darurat (IGD), dan jumlah tempat tidur disajikan secara *up-to-date* pada masing-masing rumah sakit yang telah terdaftar pada aplikasi Ditjen Yankes ini. Sebagai contoh, Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Kariadi merupakan rumah sakit yang memiliki tempat tidur yang terbanyak berdasarkan aplikasi ini, yaitu sebanyak 1.079 tempat tidur. Sedangkan RSUP Fatmawati memiliki 650 tempat tidur dan tercatat sebagai RS yang memiliki tempat tidur terbanyak di wilayah DKI Jakarta.

Informasi mengenai kunjungan pasien, *bed monitoring*, 10 diagnosa terbesar, indikator pelayanan, dashboard internal, dan website menjadi menu utama pada setiap rumah sakit yang kita klik detailnya. Pada menu kunjungan, tercatat informasi terkait grafik kunjungan rawat jalan, jumlah kunjungan rawat jalan per hari untuk masing-masing klinik, grafik kunjungan rawat inap, dan grafik perbandingan kunjungan untuk rawat jalan, rawat inap beserta instalasi gawat darurat (IGD).

Bed Monitoring menyajikan informasi mengenai daftar

WP No 4 tahun 2016.indd 25 2/3/17 8:24 PM

ketersediaan tempat tidur pada masing-masing jenis ruang perawatan, misalnya ruang perawatan anak, umum, kebidanan, bedah, *Intensive Care Unit* (ICU), Neonatal *Intensive Care Unit* (NICU), termasuk juga *Cardio Vasculer Care Unit* (CVCU). Artinya, informasi mengenai jumlah tempat tidur pada bagian depan (*home*) aplikasi ini diuraikan pada menu *Bed Monitoring*.

Menu 10 Diagnosa terbesar, sesuai dengan namanya, menyajikan informasi mengenai jumlah 10 penyakit terbanyak yang telah didiagnosa per jenis layanan, yaitu layanan rawat jalan dan rawat inap. Adapun pengelompokkan diagnosa penyakit ini didasarkan atas ICD (*International Classification of Diseases*). Informasi ini terus-menerus diperbarui secara harian oleh masing-masing rumah sakit yang telah tercatat dalam aplikasi ini.

Indikator Pelayanan menjadi menu keempat yang disajikan pada detail masing-masing rumah sakit. Sejauh ini, BOR (*Bed Occupancy Ratio*) yang merupakan tingkat penggunaan tempat tidur rumah sakit, sehinga masyarakat mengetahui gambaran mengenai tinggi rendahnya penggunaan tempat tidur rumah sakit dalam waktu tertentu. Untuk aplikasi ini, waktu tersebut dibatasi per bulan dan hanya indikator pelayanan ini saja yang baru disajikan dalam aplikasi Ditjen Yankes.

Dashboard Internal menyajikan menu tentang informasi dari internal masing-masing rumah sakit secara terperinci. Sebagai contoh, *dashboard* pada RSUP Wahidin Sudirohusodo menyajikan informasi mengenai jumlah pengujung (bulan ini, tahun ini, hari ini), jumlah kunjungan (hari ini, bulan ini, tahun ini), laboratorium dan radiologi, yang terakhir tentang pasien rawat inap, mencakup pasien masuk, pasien rawat, dan pasien keluar

dari rawat inap, beserta indikator pelayanan rumah sakit, mulai dari BOR (*Bed Occupancy Ratio*), BTO (*Bed Turn Over*), AVLOS (*Average Length of Stay*), NDR (*Net Death Rate*), TOI (*Turn Over Internal*), dan GDR (*Gross Death Rate*). Itulah bentuk kerjasama BPKP dengan Ditjen Yankes dalam pengembangan aplikasi yang masih perlu penyempurnaan lebih lanjut menurut Binsar.

Bentuk kerjasama lainnya yaitu terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Binsar menyampaikan bahwa BPKP sudah melaksanakan audit kinerja dua kali yang hasilnya sudah disampaikan ke Menteri Kesehatan. "Audit tersebut melibatkan seluruh perwakilan BPKP dengan kerja sama Kemenkes, dan BPJS. Sejauh ini hasilnya sangat dimanfaatkan," imbuh Binsar. Tantangan yang ada dalam pengawasan JKN ini menurut Binsar sangat tinggi, terutama masalah geografis.

Sejumlah koordinasi, mulai dari pengembangan aplikasi dan pelaksanaan audit atas program JKN yang telah dilakukan oleh BPKP bersama dengan Kementerian Kesehatan menunjukkan peran dan komitmen BPKP dalam mengawal pembangunan kesehatan sangatlah vital dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk saat ini dan kedepannya.

(Reza/HJK/Donny/Adi)

WP No 4 tahun 2016.indd 26 2/3/17 8:24 PM

Perbaikan Pelayanan Publik Tanpa Henti

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pengguna layanan, oleh karena itu unit penyelenggaraan pelayanan publik harus berupaya sebaik mungkin agar itu dapat terlaksana.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 selama dua hari pada 26 s.d, 27 Oktober 2016 di Bale Asri Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jl. Diponegoro No. 63 Bandung.

Forum ini bertujuan untuk memromosikan inovasi pelayanan publik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN, melakukan simulasi inovasi pelayanan publik, berbagi pengalaman inovasi pelayanan publik, mendorong dilakukannya replikasi pelayanan publik, dan memresentasikan secara langsung kepada masyarakat tentang pelayanan publik.

Kegiatan ini juga berisikan *knowledge sharing* inovasi pelayanan publik, fasilitasi/*coaching clinic* inovasi, pameran inovasi pelayanan publik, sosialisasi nasional inovasi pelayanan publik, dan bimtek pengelolaan pengaduan nasional LAPOR!–SP4N. Forum diikuti oleh para pejabat penyelengara pelayanan publik yang ada di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan BUMN. Hadir sebagai Pembicara adalah Menteri PANRB Asman Abnur, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan kegiatan ini sejalan

WP No 4 tahun 2016.indd 27 2/3/17 8:24 PM

dengan arahan Presiden RI, agar instansi pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik serta mengembangkan inovasi, agar hasilnya dapat terlihat dan dirasakan masyarakat. "Sebagai bagian dari masyarakat global, kita tidak dapat menutup diri terhadap dinamika perubahan yang datang begitu cepat. Dewasa ini, inovasi telah menjadi kebutuhan sektor publik," tutur Asman.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan semangat pembaharuan dan inovasi tata kelola pemerintahan tentunya juga menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. "Syukur Alhamdulillah, berbagai inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang kami lakukan sejak tahun 2008 hingga tahun ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang ditunjukkan dengan telah diraihnya 214 penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional," ungkap Ahmad Heryawan.

Walikota Bandung Ridwan Kamil sangat mengapresiasi forum ini, Ridwan mengatakan inovasi dalam pelayanan publik harus dilakukan secara bersama-sama untuk mengakselerasi kemajuan Indonesia. "Yang kita lakukan hari ini adalah studi replikasi. Datang, lihat, suka, *copy*. Kota Bandung sudah memberikan juga 30 kabupaten/kota *software-software smart city* secara cuma-cuma," terang Ridwan.

Pada kesempatan itu, sebanyak 42 inovator yang terbagi dalam sepuluh kluster pelayanan publik mempresentasikan inovasinya dan 59 kabupaten/kota terkait dengan kluster pelayanan yang sama menyatakan komitmennya untuk mereplikasi inovasi. Kesepuluh kluster inovasi tersebut adalah Pelayanan Perizinan Terpadu, Dukcapil, Pelayanan STNK, Pelayanan Dasar Kesehatan, Pelayanan Bidang Pendidikan, *e-Budgeting*/ Transparansi Anggaran, Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, serta Perpustakaan dan Arsip.

Peningkatan pelayanan publik harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahannya. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur.

(Harjum)

ki-ka: Walikota Bandung - Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat - Ahmad Heryawan, Menteri PAN dan RB, Asman Abnur berfoto bersama

WP No 4 tahun 2016.indd 28 2/3/17 8:24 PM

Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana menerima cinderamata dari Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla sebagai Peringkat ke 3 Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

"Keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat di era demokrasi. Pemerintah pusat tidak mungkin menyampaikan satu persatu semua informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga berperan untuk menjadi sumber sesuai tugas dan kewenangannya"

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik di Istana Wakil Presiden Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta (20/12) lalu. Dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2016 tersebut, BPKP berhasil mendapat peringkat ketiga kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian, sementara peringkat pertama dan kedua diberikan kepada Arsip Nasional RI dan Mahkamah Konstitusi. Penganugerahan tersebut diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diterima langsung oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemeringkatan Badan Publik diberikan setelah melalui beberapa proses tahapan yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan dimulai dari April-Desember 2016. Tahapan yang dilakukan antara lain yaitu *self assessment questioner* (SAQ) berupa pengisian kuesioner oleh seluruh badan publik, verifikasi *website* badan publik, serta tahap visitasi berupa wawancara, verifikasi dokumen dan pembuktian sejauh mana informasi dikuasai oleh

WP No 4 tahun 2016.indd 29 2/3/17 8:24 PM

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

badan publik. Seluruh Badan Publik diwajibkan mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI John Fresly Hutahean pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas partisipasi dan komitmen seluruh badan publik yang telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. "Kita berharap setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya *good governmen*t," harapnya.

Penganugerahan pemeringkatan Badan Publik (BP) dari Komisi Informasi Pusat (KIP) ini, seluruh penerima anugerah pemeringkatan BP menerima sertifikat dan plakat berdasarkan peringkat, mulai dari peringkat satu hingga sepuluh. Sejumlah kategori pemeringkatan BP yang diberikan anugerah keterbukaan BP, yang terdiri dari kategori BP Kementerian, BP Lembaga Negara, BP Pemerintah Provinsi, BP Lembaga Non Struktural, BP Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BP Perguruan Tinggi Negeri, BP Partai Politik, dan BP Badan Usaha Milik Negara.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebelumnya juga diterima oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 September 2016 lalu. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih peringkat kelima untuk kategori Instansi vertikal. Keberhasilan ini disusul oleh Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 28 September 2016 untuk kategori instansi vertikal terbaik, dimana sebanyak 226 badan publik di lingkungan Provinsi DIY dari total 333 badan publik, turut dalam pemeringkatan layanan keterbukaan informasi badan publik tersebut.

Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik waktu itu diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Pakualam X. Untuk kategori SKPD Pemda DIY, badan publik terbaik diraih oleh Dinas Kesehatan DIY. Kategori SKPD pemda Kabupaten/ Kota terbaik diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Kategori lembaga yudikatif DIY terbaik diraih oleh Pengadilan Agama Wates Kulon Progo. Kategori lembaga legislatif terbaik diraih oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Kategori SKPD PPID Utama DIY terbaik diraih oleh PPID Kabupaten Kulon Progo, dan ketegori kecamatan se-DIY terbaik

WP No 4 tahun 2016.indd 30 2/3/17 8:24 PM

teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi komoditas besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

diraih oleh Kecamatan Depok, Sleman.

Pada kesempatan itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan yang dibacakan oleh KGPAA Pakualam X menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi atas penyelenggaraan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik yang berfungsi untuk mengkaji kualitas layanan informasi di DIY. Dijelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi komoditas besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal tersebut juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Arief Nur Hartanto menegaskan budaya masyarakat saat ini adalah masyarakat yang sangat membutuhkan informasi. Menurutnya point penting dari penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah instansi yang menjadi juara keterbukaan informasi publik, berarti telah berhasil memenuhi hak-hak warga negara, yang harus terus dibangun adalah perspektif publik bahwa mereka berhak atas informasi.

Arief menambahkan bahwa UU keterbukaan informasi publik dirancang dalam rangka menggerus tindakan-tindakan koruptif yang disembunyikan dari publik. Dengan adanya keterbukaan, maka ada keyakinan tidak ada tindakan koruptif di instansi badan publik dan masyarakat sejahtera akan terwujud.

Kemudian pada tanggal 13 Desember 2016 menyusul pula Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang berhasil memperoleh penghargaan Peringkat Kedua dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua Tahun 2016 pada kategori Badan Publik Vertikal di Provinsi Papua dengan predikat Menuju Informatif.

Dengan makin banyaknya Perwakilan BPKP yang mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tersebut, diharapkan dapat menginspirasi perwakilan BPKP (Badan Publik) lainnya untuk berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasinya bagi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

(Endang)

WP No 4 tahun 2016.indd 31 2/3/17 8:24 PM

BPKP Kawal Program PEN

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana membeikan sambutan disampingi Deputi Kepala BPKP BIdang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia dihadapan peserta workshop

Pengawasan Intern Lintas Sektoral dibawah bendera *State Accountability Revitalisation* (STAR) BPKP pada tahun 2016 ini memasuki tahun ketiga, dimana pada dua tahun sebelumnya kegiatan pengawasan lintas sektoral telah berhasil menghasilkan rekomendasi strategis atas program lintas sektoral kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Di tahun 2016 ini, Tim Teknis Lintas Sektoral STAR-BPKP memilih tema pengawasan Program Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) sebagai topik evaluasi lintas sektoral. Tema ini dipilih karena Program Pengembangan Ekspor Nasional dianggap sangat relevan dan kontekstual dengan program strategis pembangunan nasional di bidang ekonomi dan perdagangan dalam rangka mendukung agenda prioritas Presiden, Nawacita.

Selain itu, berbagai macam isu dan permasalahan mendasar yang muncul dan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran program pengembangan ekspor nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menjadi wacana yang sangat urgent untuk dikaji dan dievaluasi.

Tim Teknis Lintas Sektoral telah membuat Pedoman Evaluasi Program PEN yang sebelumnya telah didahului oleh serangkaian survey. Pedoman ini akan digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai standar untuk melakukan evaluasi atas program PEN. Agar tim evaluasi di lapangan lebih memahami pedoman ini, diselenggarakan acara Diseminasi Pedoman Evaluasi Program Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) yang digagas oleh Tim Teknis Lintas Sektoral di Hotel Mercure Kuta Bali (7/9). Peserta diseminasi adalah para Pejabat Fungsional Auditor dari Perwakilan BPKP di daerah dan Kedeputian yang akan melaksanakan evaluasi PEN.

Acara dibuka oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, turut hadir Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Tuti Prahastuti, Deputi Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nurdin, Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) BPKP Dadang Kurnia, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sudiro.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana pada pidato pembukaannya mengatakan, “apabila kegiatan

WP No 4 tahun 2016.indd 32 2/3/17 8:24 PM

....Selain promosi, kegiatan strategis lainnya adalah digital marketing yang dilakukan dengan pembuatan konten promosi digital produk Indonesia, pemanfaatan media sosial dan *Search Engine Optimizition* (SEO). Yang tidak kalah pentingnya juga adalah pembentukan *National Branding*, dilakukan dengan riset *national branding*...

ki-ka: Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Tuti Prahastuti dan Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Nurdin

ekspor meningkat, maka pundi-pundi keuangan negara juga akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan devisa negara," ungkap Ardan. Ardan juga mengajak kepada semua pihak untuk menjawab kebutuhan informasi pimpinan pemerintahan terhadap pengawasan internal, dimana informasi tersebut akan membantu bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Tuti Prahastuti dalam paparannya menjelaskan tentang program dan kegiatan strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di tahun 2016. Kegiatan strategis yang utama adalah promosi yang dilakukan dengan mengadakan *Trade Expo* Indonesia (TEI) ke-31, pameran dagang dalam dan luar negeri, serta misi dagang dan misi pembelian.

Selain promosi, kegiatan strategis lainnya adalah *digital marketing* yang dilakukan dengan pembuatan konten promosi digital produk Indonesia, pemanfaatan media sosial dan *Search Engine Optimizition* (SEO). Yang tidak kalah pentingnya juga adalah pembentukan *National Branding*, dilakukan dengan riset *national branding*.

Deputi PKD BPKP Dadang Kurnia pada paparannya menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program PEN. Dadang mengatakan dalam hal kebijakan, pemerintah daerah seharusnya memiliki regulasi formal bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah (UKM/IKM) mengenai kemudahan investasi dan perizinan, insentif permodalan, standardisasi kualitas produk ekspor, jenis-jenis produk unggulan, dan kejelasan regulasi terkait produk ekspor.

Secara kelembagaan, pemda memiliki renstra pengembangan ekspor, mengakomodasi program PEN sebagai program urusan pilihan, pemda juga menetapkan tim teknis peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI), serta memiliki database yang akurat terkait UKM/IKM. Terkait implementasi program PEN, pemda melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya.

Deputi Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nurdin mengatakan pendekatan pengawasan terhadap program atau kegiatan yang bersifat lintas sektoral menurut PP 60/2008 tentang SPIP dapat dipilih diantaranya adalah audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan lainnya. Menurut Nurdin untuk melakukan pengawasan internal atas program lintas sektoral digunakan pendekatan yang paling efektif tergantung jenis lintasnya.

(Harry Jumpono/Edi)

WP No 4 tahun 2016.indd 33 2/3/17 8:24 PM

Tingkatkan Tata Kelola, Kemenkes Gandeng BPKP

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi alat utama Pemerintah mengejawantahkan Nawacita melalui pemberian layanan kesehatan universal yang merata kepada seluruh rakyat menuju kepada Indonesia Sehat di Tahun 2020.

Demikian diungkapkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana saat penandatangan MoU antara Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek di ruang Dr. Johannes Leimena Gedung Dr. Adyatma, MPH tanggal 7 Oktober 2016 lalu. Penandatanganan MoU tersebut terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenkes.

Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang memiliki alokasi anggaran dana yang besar dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, hal itu tentu membawa konsekuensi tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan anggaran dan pengawasannya. Di lain pihak Kemenkes menyadari bahwa *Good Government and Clean Governance* dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.

Menyikapi hal tersebut Kemenkes berupaya mengembangkan kerjasama dibidang pengawasan dan pencegahan korupsi dengan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, antara lain dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Kepala BPKP Ardan

WP No 4 tahun 2016.indd 34 2/3/17 8:24 PM

Adiperdana dan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek di ruang Dr. Johannes Leimena Gedung Dr. Adyatma, MPH tanggal 7 Oktober 2016. Acara dihadiri pula oleh seluruh Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hadir dari BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Binsar H Simanjuntak, Direktur PLP Bidang Pertahanan dan Keamanan Bea R Tirtadewi, Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Adil Hamonangan P, dan sejumlah pejabat lainnya.

Penandatanganan MoU tersebut dilatarbelakangi dengan telah berakhirnya Nota Kesepahaman Kementerian Kesehatan dan BPKP Nomor:136/MENKES/SKB/III/2013 dan Nomor: MoU-1/K/D2/2013 tanggal 9 Maret Tahun 2013, dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan program pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan ruang lingkup meliputi: (1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20018 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah; (2) Risk Manajemen; (3) Program pencegahan tindak Pidana Korupsi; (4) Sinergi Program Pengawasan Intern; (5) Pertukaran Data dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; (6) Peningkatan kompetensi auditor; (7) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan (8) Kegiatan lainnya yang disepakati para pihak.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa dalam perspektif pengelolaan Keuangan Negara dan pengawasan intern untuk menuju *good governance* terdapat dua pilar utama yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ardan juga menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan audit kinerja dengan tujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program JKN dan memberikan saran perbaikan untuk tahun pelaksanaan 2014 dan 2015. "Meskipun hasil audit program JKN mendapat kategori "Cukup Berhasil", namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, yaitu percepatan akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri," jelas Ardan.

Ardan juga menjelaskan perlunya perbaikan terhadap akurasi basis data peserta PBI khususnya atas peserta yang sudah meninggal dunia, peserta ganda, dan peserta PBI yang tidak didaftarkan BPJS di FKTP. Menurut Ardan, keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab BPKP tidak lepas dari dukungan dan komitmen manajemen Kementerian Kesehatan sebagai *leader institution* dalam program bidang kesehatan.

kiri: Kepala BPKP - Ardan Adiperdana dan Menteri Kesehatan Nila Farud Moeloek

Menteri Kesehatan berharap melalui Nota Kesepahaman dengan BPKP dapat semakin meneguhkan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

(endang/tanti)

WP No 4 tahun 2016.indd 35 2/3/17 8:24 PM

Sinergi Aplikasi Data Demi Good Governance

Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia(kiri depan) bersama Direktur Operasi PT Taspen (Persero) - Ermanza(kanan depan) didampingi oleh Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kiri belakang) dan Direktur Utama PT Taspen (persero) Iqbal Latanro

Bukti keseriusan BPKP dan PT Taspen dalam berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara terus menerus dan konsisten untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, terlihat dengan telah ditandatanganinya Nota kesepahaman mengenai Sinergi Aplikasi Data Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan milik BPKP dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Taspen yang ditanda tangani Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana pada tanggal 15 September 2016 lalu di Aula Gandhi Lantai 2 Gedung BPKP Pusat.

Komitmen ini dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Operasi PT TASPEN (PERSERO) Ermanza bersama dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia.

Sinergi dan integrasi tersebut adalah bagian dari strategi Taspen untuk meningkatkan layanan sekaligus kolektibilitas iuran atau premi dari pemerintah daerah. Menurut Iqbal Latanro, BPKP menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara, daerah dan pembangunan nasional. Dirinya meyakini ke depan pemerintah daerah akan lebih disiplin dalam membayarkan kewajibannya kepada PT Taspen, sebagai BUMN yang diamanahkan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN). “Ini strategi kami, sinergi dengan BPKP. Pemda pasti disiplin melakukan pembayaran,” ungkap Iqbal.

Saat ini, Iqbal menjelaskan bahwa aplikasi SIMGAJI Taspen yang telah dimanfaatkan oleh 464 pemerintah daerah. Dirinya meyakini integrasi data tersebut akan memudahkan kedua pihak untuk melakukan pengendalian atas kinerja masing-masing. “Saat ini Taspen memiliki sebanyak 6,9 juta peserta, terdiri atas 4,3 juta peserta pensiunan, dan 2,6 juta peserta aktif,” tambah Iqbal.

Ardan juga menyambut baik adanya kerja sama tersebut. Dalam rangka peningkatan kinerja, transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPKP telah berperan aktif dalam melaksanakan pendampingan maupun penyediaan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis

WP No 4 tahun 2016.indd 36 2/3/17 8:24 PM

Direktur Utama PT Taspen (Persero)- Iqbal Latanro

akuntansi akrual yang hingga saat ini telah digunakan pada 371 pemda dari 542 pemda di Indonesia.

"Koordinasi dan sinergi sebagaimana seringkali disampaikan oleh berbagai pihak adalah sesuatu yang mahal di republik ini, tapi hari ini kita menyaksikan suatu langkah yang betul-betul menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi bisa dilakukan dan ini kita dedikasikan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi," jelas Ardan. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memberikan manfaat yg seluas-luasnya bagi kepentingan bangsa dan negara, dengan berdasarkan pada komitmen bersama tersebut.

Terkait dengan keuangan pemerintah daerah, PT Taspen telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi SIMGAJI Taspen, yang dinilai sangat mendukung kualitas sumber data untuk diproses dalam SIMDA Keuangan. Ardan memahami bahwa hal tersebut dapat disinergikan. Artinya, belanja pegawai yang sudah dikendalikan melalui SIM Gaji kemudian hasil atau produknya digunakan oleh SIMDA Keuangan, akan menghasilkan pengelolaan keuangan di pemda yang lebih akuntabel. "Belanja pegawainya akan lebih akuntabel", lanjut Ardan.

Sinergi Aplikasi SIMGAJI Taspen dan Aplikasi SIMDA Keuangan BPKP berupa integrasi data untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Gaji ke dalam Aplikasi SIMDA Keuangan BPKP. Selain itu, sinergi tersebut dapat menjamin keakuratan data pembayaran belanja gaji dan pembayaran iuran Dana Pensiun/ Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, sehingga kesalahan perhitungan dapat diminimalisasi■

(Ari W/Endang)

WP No 4 tahun 2016.indd 37 2/3/17 8:24 PM

MoU BPKP dan BNPB: Bukan sekedar *sleeping document !*

Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang amat rawan bencana. Faktanya, 160 juta rakyat kita yang tinggal di daerah rawan bencana hutan, 60 juta di daerah rawan banjir, 40 juta di daerah rawan longsor, 4 juta tsunami, dan 1,1 juta daerah rawan erupsi. Diperlukan upaya penanggulangan bencana yang komprehensif, sebagaimana dalam amanat UU 24 tahun 2007 dan RPJMN 2015-2019.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Willem Rampangilei menyampaikan bahwa penanggulangan bencana pada saat ini berfokus pada penurunan Indeks Rawan Bencana di 136 Kabupaten Kota yang tergolong daerah yang memiliki tingkat rawan bencana tertinggi. Kehadiran Pemerintah ditengah masyarakat korban bencana merupakan hal yang sangat berarti bagi penyemangat masyarakat korban bencana untuk dapat bangkit kembali (*Build back better*).

Peran Pemerintah dalam penanggulangan bencana salah satunya diwujudkan dengan mengucurkan "dana *on call*" penanggulangan bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga BPBD dapat mengoptimalkan kekurangan anggaran APBD terkait dana penanggulangan bencana tersebut.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ardan Adiperdana menambahkan, harapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko bencana, perlu dilandasi dengan fondasi yang kuat berupa sistem tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), dan adanya sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga dan mengawal (*safe guarding*) Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mencapai tujuannya.

Perwujudan nilai dan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (*fairness*) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu penguatan dalam penerapannya melalui pelaksanaan Sistem

WP No 4 tahun 2016.indd 38 2/3/17 8:24 PM

Sinergi Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)/Inspektorat Utama BNPB dengan BPKP dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan arahan Presiden RI telah terjalin dengan baik.

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakannya pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh karena itu, Nota Kesepahaman Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BNPB dirancang dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan selanjutnya dapat dibentuk perjanjian kerja sama serta program kegiatan yang nyata melalui kerjasama dengan BPKP.

Sinergi Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Utama BNPB dengan BPKP dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan arahan Presiden RI telah terjalin dengan baik. Peningkatan peran Inspektorat Utama menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dan meminimalisir risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan barang dan jasa. BPKP dalam hal ini dapat membantu dalam melakukan pemantauan, pelaksanaan reviu atau *probity audit* maupun dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Luasnya ruang lingkup/cakupan pengawasan di BNPB yang meliputi satuan kerja Pusat dan satuan kerja di daerah (BPBD) membutuhkan sumber daya pengawasan yang besar untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif atas pelaksanaan anggaran dan program BNPB, namun karena keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada mendorong dilakukannya kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat Utama BNPB dengan BPKP.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional - Willem Rampangilei (kiri) berjabat tangan dengan Kepala BPKP - Ardan Adiperdana usai penandatanganan MoU

Agenda penguatan pengawasan intern diwujudkan dalam kerjasama kegiatan pengawasan (audit, reviu, monitoring dan evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya), peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan. Lebih lanjut dengan adanya sinergi pengawasan antara BPKP dan Inspektorat Utama BNPB diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap *governance process* di BNPB maupun di BPBD melalui pendampingan/reviu pengelolaan Dana Siap Pakai dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Dana Penguatan Kelembagaan.

Kita berharap, Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani tidak menjadi *"sleeping document"*, akan tetapi perlu kita tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau tindak lanjut dalam bentuk lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kerjasama atau kemitraan yang kita bangun memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

(Humas BPKP Pusat/reza/nit/end)

WP No 4 tahun 2016.indd 39 2/3/17 8:24 PM

Menambah Semangat Baru Melaksanakan Pelayanan Prima

28 September 2016 merupakan awal dari perjalanan panjang Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk memulai aktivitasnya dengan menggunakan Gedung Kantor yang layak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah, yaitu mengawal pembangunan nasional di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Hari tersebut merupakan tanggal diresmikannya gedung kantor baru Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana didampingi oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Panijo

Peresmian gedung dihadiri pula oleh Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Inspektur Pengawasan Daerah Polda Kepri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan BP Batam, Para kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal, Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mendapat amanah mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan sebagai auditor Presiden. Amanah tersebut memberi peran yang luas kepada BPKP untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk juga di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepri termasuk salah satu Provinsi yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Hal ini tercermin dari opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. Untuk Laporan Keuangan tahun 2011,

WP No 4 tahun 2016.indd 40 2/3/17 8:24 PM

baru ada dua Pemda yang mendapat opini WTP, tetapi untuk Laporan Keuangan Tahun 2014, meningkat menjadi 6 Pemda dengan opini WTP, sedangkan dua Pemda dengan opini WDP. Laporan Keuangan BP Batam tahun 2014 juga meningkat dari Disclaimer menjadi WDP, dan pada Laporan Keuangan Tahun 2015 Enam (6) Pemda mendapatkan Opini WTP, sedangkan Dua (2) Pemda mendapatkan Opini WDP yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga, sedangkan BP Batam mendapat opini WDP.

Menurut Ardan, "Dengan kualitas pengelolaan keuangan yang sudah baik tersebut, maka Pemda dapat memfokuskan bagaimana program-program Pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan/meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri."

Ardan juga mengemukakan kesiapannya dalam membantu Pemda melalui pendampingan oleh Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, termasuk kesiapan SIMDA yang telah berbasis akrual. Terkait dengan pengelolaan dana desa yang semakin besar alokasinya, Ardan menjelaskan bahwa BPKP juga telah mempersiapkan aplikasi pengelolaan dana desa tersebut, sehingga Perwakilan BPKP bersama-sama dengan masing-masing Pemda akan membantu memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa.BPKP Provinsi Kepri juga memberikan perhatian besar terkait dengan pengelolaan dana hibah, agar terwujud pengelelolaan keuangan yang transparan, akuntabel sesuai peraturan perundangan.

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kanan) meresmikan Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau didampingi Sekretaris Utama - Meidyah Indreswari

"Dengan kualitas pengelolaan keuangan yang sudah baik tersebut, maka Pemda dapat memfokuskan bagaimana program-program Pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan/meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri."

Menyinggung banyaknya permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang berujung pada Aparat Penegak Hukum, Ardan mengemukakan, "hal itu sejatinya tidak perlu terjadi jika pihak-pihak terkait melaksanakan proses pengadaan ini secara transparan, berintegritas dan akuntabel." Untuk membantu Pemda dan Instansi Vertikal melakukan proses pengadaan barang dan jasa, diakui Ardan bahwa BPKP telah melakukan pendampingan berupa *Probity Audit* sehingga penyimpangan dapat di minimalisir.

Disamping itu BPKP juga membantu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas-puskesmas untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya dengan menjadi BLUD. "Aplikasi juga kami sediakan untuk pengelolaan BLUD. Hal ini diharapkan dapat makin meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan." ungkapnya. Selain masalah kesehatan, Ardan juga menyinggung bahwa pihaknya

WP No 4 tahun 2016.indd 41 2/3/17 8:24 PM

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan sejumlah insfrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat

juga telah membantu pemerintah Provinsi Kepri dan PDAM Tirta Kepri terkait pemanfaatan aset Sea *Water Reverse Osmosis* (SWRO), disamping juga telah membantu dalam menyelesaikan hambatan kelancaran pembangunan terkait pembangunan pembangkit listrik oleh BUMN.

Mengawali perjalanan panjang untuk memulai aktivitasnya dengan menggunakan Gedung Kantor yang layak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah,tidak hanya dialami Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, namun juga dialami Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 10 Desember 2016 lalu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan sejumlah insfrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat antara lain kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat, Universitas Sulawesi Barat dan Mesjid Raya Sulawesi Barat, disamping juga meresmikan rumah jabatan Gubernur, rumah jabatan Wakil Gubernur, rumah jabatan Ketua DPRD serta rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

Acara peresmian sejumlah insfrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat tersebut dihadiri beberapa Menteri, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh yang mendampingi Jusuf Kalla.Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang telah dicapai pada masa pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sekarang dan berharap pada masa pemerintahan selanjutnya juga dapat menambah prestasi.Selain mengapresiasi keberhasilan Sulawesi Barat, Jusuf Kalla juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar memelihara dan menjaga semua proyek bangunan yang sudah dibangun serta digunakan pada saat ini.

Dengan adanya Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tersebut, diharapkan menambah semangat baru untuk melaksanakan pelayanan secara prima kepada para *Stakeholder* di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat.

(endang)

WP No 4 tahun 2016.indd 42 2/3/17 8:24 PM

Kunjungan Komisioner *Public Service* Negara Kanguru

Komisioner Australian Public Service John Lloyd melakukan kunjungan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 17 September lalu. Kunjungan tersebut merupakan wujud perhatian John Lloyd atas kiprah BPKP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kehadiran Kepala BPKP Ardan Ardiperdana sebagai Ketua Tim *Quality Asurance* Reformasi Birokrasi Nasional.

John Lloyd melakukan pertemuan dengan Kepala BPKP yang didampingi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin, di ruang kerja Kepala BPKP. Pada kesempatan itu, Kepala BPKP Ardan Ardiperdana menjelaskan berbagai hal terkait dengan program reformasi birokrasi di Indonesia dan secara khusus implementasi *Capability Review Model* yang dikembangkan oleh BPKP di Indonesia dalam rangka menunjang percepatan proses reformasi birokrasi melalui *technical Assitance* dari *Australian Public Service Commission* sejak tahun 2012.

Dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, BPKP mempunyai tanggung jawab pencapaian target nasional, yaitu peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan maturitas/kematangan implementasi SPIP. Pada kesempatan tersebut, Ardan juga memaparkan mengenai rencana pengembangan implementasi *Capability Review Model* ke depan, yaitu melalui pengembangan di internal BPKP dan *knowledge sharing* kepada APIP di K/L/P.

John Lloyd sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh BPKP khususnya melihat hasil *piloting Capability Review Model* yang berdasarkan hasil reviu tahun 2016 telah menunjukkan manfaat bagi instansi Pemerintah yang menjadi locus piloting model tersebut.

Kerja sama BPKP dengan *Australian Public Service Commission* khususnya dalam pengembangan *Capability Review Model* merupakan salah satu program dalam koridor *Government Partnership Fund* (GPF) yang diapresiasi oleh *Department of Foreign Affairs & Trade* (DFAT) Australia, sehingga *partnership* tersebut dilanjutkan pada program GPF berikutnya

WP No 4 tahun 2016.indd 43 2/3/17 8:24 PM

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana memberikan pengarahan kepada peserta raker didampingi oleh sesma dan para deputinya

Efektivitas Pengawalan Prioritas Pembangunan Nasional Melalui Optimalisasi Sumber Daya Pengawasan

Rapat Koordinasi Pengawasan sangat diperlukan diadakan setiap tahunnya terutama oleh instansi pemerintah di bidang pengawasan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan yang telah dilakukan/realisasi, dan merencanakan kegiatan pengawasan apa yang akan dilakukan untuk tahun yang akan datang. Dengan perencanaan pengawasan yang baik, maka kegiatan pengawasan menjadi lebih terarah dan akan lebih mencapai tujuannya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan secara rutin tiap tahunnya. Di tahun 2016 ini BPKP mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) di Aula Gandhi Gedung Kantor BPKP Pusat lantai 2, Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta. Rapat mengusung tema "Efektivitas Pengawalan Prioritas Pembangunan Nasional Melalui Optimalisasi Sumber Daya Pengawasan". Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2016 melibatkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, seluruh Deputi Kepala BPKP, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi, Koordinator Pengawasan (Korwas) para pejabat eselon III dan eselon IV. Rakorwas dilaksanakan selama dua hari yakni 13 sampai dengan 14 Desember 2016.

Rakorwas dibuka oleh Kepala BPKP, dilanjutkan dengan pemaparan para Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Utama (Sesma) BPKP, Para Deputi Kepala BPKP mamaparkan rencana kerja di kedeputiannya masing-masing. Rakorwas dilanjutkan dengan pelantikan pejabat struktural dan Koordinator Pengawasan (Korwas) di lingkungan BPKP.

WP No 4 tahun 2016.indd 44 2/3/17 8:24 PM

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Iswan Elmi dan Sekretaris Utama - Meydiah Indreswari

saat ini terjadi inefisiensi birokrasi, diharapkan adanya terobosan-terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Penyederhanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga harus diusahakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja untuk pembangunan dan tidak menghabiskan waktu untuk melakukan proses administrasi saja.

Pada pembukaan Rakornas, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan kembali arahan Presiden Joko Widodo di Sidang Kabinet Paripurna (7/12). Ardan mengatakan saat ini terjadi inefisiensi birokrasi, diharapkan adanya terobosan-terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Penyederhanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga harus diusahakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja untuk pembangunan dan tidak menghabiskan waktu untuk melakukan proses administrasi saja.

Terkait reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Penyerapan Anggaran (PA) Ardan mengharapkan pada triwulan IV tahun 2016, lelang Pra DIPA ditingkatkan kembali sehingga mampu membantu pergerakan perekonomian di tanah air. Ardan menginginkan pada tahun 2017, BPKP lebih banyak memberikan masukan untuk persiapan Rapat Terbatas maupun pengambilan keputusan lainnya.

BPKP merekomendasikan kepada Presiden langkah yang perlu diambil terkait PBJ disamping lelang Pra DIPA adalah mempersiapkan pelaksanaan PBJ dengan lebih seksama, meningkatkan koordinasi awal antar instansi terkait perizinan dan pembebasan lahan, serta mengembangkan *system monitoring* berkelanjutan atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ.

Ardan ingin BPKP meningkatkan kecepatan dalam menghasilkan *output* berupa laporan, namun tidak boleh menurunkan akurasi pada laporan yang dihasilkan. Walaupun dilakukan dalam waktu yang lebih cepat, Ardan meminta agar kualitas laporan harus tetap baik. Disampaikan pula oleh Ardan bahwa empat fokus pengawasan BPKP masih relevan untuk dijalankan pada saat ini.

(Harjum/Dony)

WP No 4 tahun 2016.indd 45 2/3/17 8:25 PM

Rencanakan Kebutuhan Prioritas

Sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) semakin hari semakin disempurnakan untuk melindungi aset dari kehilangan dan pencatatan yang tidak semestinya akan kondisi dan letak aset negara. Selain itu juga sistem pengelolaan barang juga meliputi perencanan, pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan dan pengawasannya.

Menyadari hal itu, Biro Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan *Workshop* Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) BPKP Tahun 2018 di Aula Timur Gedung Kantor BPKP Pusat Lt.2 Jl. Pramuka no.33 Jakarta. *Workshop* dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 28 sampai dengan 30 September 2016.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, dan hadir sebagai narasumber *workshop* adalah Faturrahman Assidiqi, David, dan Aziz dari Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (BMN - DJKN) Kementerian Keuangan. Peserta *workshop* adalah para Kasubbag Umum dari setiap unit kerja di lingkungan BPKP.

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.

RKBMN terdiri dari perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan. Perencanaan kebutuhan pengadaan meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan atas Gedung Kantor, Rumah Negara, Tanah Gedung Kantor, Tanah Rumah Negara, dan Angkutan Darat Bermotor Jabatan Dalam Negeri. Sedangkan perencanaan kebutuhan pemeliharaan meliputi perencanaan kebutuhan pemeliharaan atas Tanah dan/atau Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan pemeliharaan lainnya dengan nilai perolehan per satuan lebih besar atau sama dengan Rp100juta.

Dari sisi pengawasan, Berda-

WP No 4 tahun 2016.indd 46 2/3/17 8:25 PM

Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari

kika: Kabag Perlengkapan pada Biro Umum - Purwanto, Kepala Biro Umum - Sri Penny Ratnasari, Direktur - Ernadhi Sudarmanto

sarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) mulai tahun 2015 melakukan reviu atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2017 secara bertahap diberlakukan pada 20 APIP K/L, antara lain Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi, BKKBN, Kementerian Sosial, dan lain-lain.

Tujuan reviu RKBMN adalah pertama, membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan; kedua, memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas.

Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari pada sambutan pembukaan *workshop* mengatakan rencana kebutuhan aset sarana prasarana idealnya harus melihat kepada rencana strategis organisasi atau unit kerjanya, karena dalam mengelola aset diperlukan kemampuan melihat kemana arah tujuan organisasi. “Karena uang terbatas, beli harus yang prioritas makanya perlu perencanaan”, kata Meidyah.

Ketiga narasumber dari Direktorat BMN DJKN Kemenkeu menjelaskan seputar aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SIMAN mengintegrasikan proses bisnis perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN dengan menggunakan *database* terpusat dan komunikasi data berbasis internet.

Semoga dengan adanya SIMAN, pengelolaan BMN menjadi semakin baik dan pencatatan asset pada laporan keuangan khususnya BPKP menjadi semakin *valid* adanya.

(Harry Jumpono)

WP No 4 tahun 2016.indd 47 2/3/17 8:25 PM

Sekretariat Utama Sebagai Lini Kedua Pertahanan Organisasi

Risiko adalah sesuatu yang belum terjadi yang kemungkinan akan menghalangi dalam meraih tujuan organisasi. Tiap-tiap organisasi berusaha untuk menghindari risiko yang ada. Namun beberapa risiko terkadang memang tidak dapat dihindarkan, untuk itu setiap organisasi berusaha mencari cara untuk melakukan pengelolaan risiko yang mungkin timbul.

Beberapa metode manajemen risiko banyak digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko, salah satunya adalah *Three Lines of Defense* yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions* (COSO).

"Three Lines of Defence" sudah banyak diadopsi oleh berbagai organisasi dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis organisasi yang sering dikenal sebagai *Enterprise Risk Management* (ERM). Konsepsi tersebut membedakan fungsi-fungsi dalam organisasi, yaitu fungsi pemilik risiko, yang menangani serta mengawasi risiko, dan yang melaksanakan penjaminan secara independen. Semua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam *platform* ERM baik untuk organisasi korporasi, perbankan, sektor riil, maupun organisasi pemerintahan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan manajemen risiko antara lain adanya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatnya efektivitas dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan adanya standar yang tinggi dalam pelayanan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan prinsip *Three Lines of Defense* dalam melaksanakan manajemen risiko. Lini pertahanan pertama (*First Line of Defense*) pada BPKP dilaksanakan oleh unit organisasi yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, yaitu unit kerja kedeputian di lingkungan BPKP. Lini kedua adalah Sekretariat

WP No 4 tahun 2016.indd 48 2/3/17 8:25 PM

Utama BPKP yang menjalankan fungsi pengelolaan risiko dan mempunyai fungsi memastikan bahwa proses bisnis unit kerja telah dilaksanakan secara berkualitas. Terakhir, pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP yang menjalankan fungsi audit internal.

Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari dalam Rapat Kerja Kesetmaan di Aula Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Ciawi

(22/12/2016) mengatakan sebagai lini kedua pertahanan Sekretariat Utama bertanggung jawab dalam mengembangkan, memantau dan mengawasi implementasi manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Termasuk bagaimana fungsi organisasi dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh organisasi. "Lini kedua ini penting untuk menghasilkan *ouput* dan *outcome* yang berkualitas, " jelas wanita yang akrab dipanggil Iin tersebut.

Pada rapat kerja tersebut Sekretaris Utama memberikan apresiasi atas capaian yang telah dilakukan oleh seluruh Biro dalam lingkup kesetmaan BPKP. Beberapa capaian tersebut antara lain selesainya penyusunan program kerja pengawasan oleh Biro Perencanaan Pengawasan, selesainya penyusunan konsep pengembangan sumber daya manusia oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. Ketepatan dan kecepatan dan keakuratan pengelolaan keuangan oleh Biro Keuangan, kemenangan setiap gugatan serta terpilihnya BPKP sebagai juara ketiga pemeringkatan keterbukaan informasi publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian oleh Biro Hukum dan Humas.

Semua Kepala Biro yang berada dalam lingkup kesetmaan BPKP, yakni Biro Perencanaa, Biro Kepagawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Humas, Biro Umum serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) dan Pusdiklatwas BPKP, dalam kesempatan tersebut memaparkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta hambatan dan kelemahan yang dicapai selama Tahun 2016.

Selain refleksi selama Tahun 2016, agenda raker tersebut juga diisi dengan rencana kegiatan serta analisis risiko atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Biro dan Kantor Pusat BPKP Tahun 2017. Analisis dan pemetaan risiko ini sangat penting dalam menghadapi tantangan BPKP pada tahun 2017. Menurut Meidyah, ke depan tantangan yang ada semakin banyak. Dengan bertambahnya penugasan kepada BPKP, menurutnya tingkat kesulitan akan semakin bertambah. "Solusinya kompetensi pegawai harus ditingkatkan," tegas alumnus Massey University ini. Selain itu, dihadapan para pejabat struktural dan staf di lingkungan kesetmaan Meidyah mengatakan, dengan anggaran yang semakin terbatas, unit kerja harus lebih selektif dalam mengelola penugasan.

Strategi peningkatan kompetensi pegawai pada tahun 2017 juga akan mengalami tantangan yang cukup besar. Pemotongan anggaran yang cukup lumayan berdampak pada minimnya jumlah diklat yang diselenggarakan dengan APBN BPKP. Undang-undang keterbukaan informasi dan masyarakat yang semakin pintar menuntut BPKP agar lebih transparan juga merupakan tantangan baru pada era digital ini. Langkah transparansi ini semakin dibenahi dengan penataan arsip yang lebih baik. Selain itu, laman BPKP juga telah menyajikan berbagai informasi dengan kategori informasi yaitu informasi berkala, tersedia setiap saat, dan diumumkan serta merta.

(Dony P, Tien SK)

WP No 4 tahun 2016.indd 49 2/3/17 8:25 PM

Bayar Pajak Lebih Mudah Melalui Mini ATM

Oleh: Tuti Ismail

Bekerja sama dengan beberapa bank swasta nasional sejak 1 Oktober 2015 lalu Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan inovasi baru yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yaitu melalui Mini Automated Teller Machine (Mini ATM). Mini ATM pajak ini berupa mesin Electronic Data Capture (EDC) yang berfungsi untuk menerima pembayaran transaksi melalui kartu debit.

Pada mulanya penggunaan Mini ATM ini memang hanya diujicobakan terbatas pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa dan Bali, namun demikian melihat kemudahan dan manfaat yang besar untuk Wajib Pajak maka DJP memandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2016 tangga 26 Februari 2016 yang memperluas Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui *Mini Automated Teller Machine* menjadi berlaku secara nasional.

Memang, sejak diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2016 DJP masih memberikan tenggat waktu penggunaan MPN G2 pada Non-Bank BUMN, BUMN atau Kantor Pos Persepsi melalui penggunaan mekanisme *e-billing* DJP. Pemberian kelonggaran tersebut dilakukan selama masa transisi implementasi MPN G2 dari MPN G1, selama masa transisi tersebut pembayaran pajak masih dapat menggunakan Surat Serotan Pajak (SSP). Tetapi kelonggaran ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 itu pun terbatas hanya dapat dilakukan melalui Bank BUMN dan Kantor Pos Persepsi. Dengan kata lain mulai tanggal 1 Juli 2016 Wajib Pajak hanya dapat menggunakan mekanisme *e-billing* DJP untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.

Menyusul berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2016 tangga 26 Februari 2016, Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri untuk menyediakan layanan pembayaran pajak secara elektonik melalui Mini ATM. Untuk dapat melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing*, terlebih dahulu Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification Number* (EFIN) yaitu nomor identitas yang

WP No 4 tahun 2016.indd 50 2/3/17 8:25 PM

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik perpajakan. Dirjen Pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 telah mengatur secara jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk dapat memperoleh nomor EFIN. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
c Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
   1. identitas diri berupa:
      a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau
      b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
   2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);

d) menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Sementara itu bagi Wajib Pajak badan, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
b. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
c. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
   1) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
   2) identitas diri berupa :
      a) KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga Negara Indonesia; atau
      b) kartu NPWP atau

WP No 4 tahun 2016.indd 51 2/3/17 8:25 PM

SKT atas nama yang bersangkutan;dan

3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan;dan
4) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.

d. menyampaikan alamat *e-mail* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

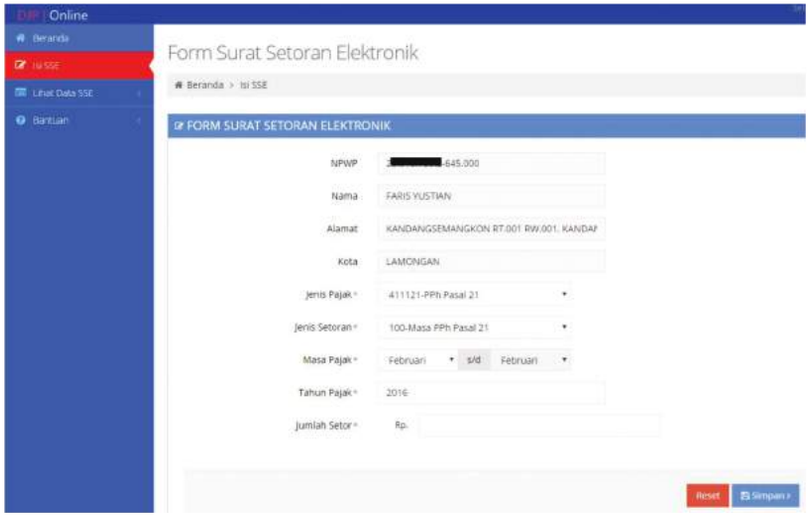

Gambar 4 – Form Surat Setoran Elektronik (SSE)

Setelah Wajib Pajak memperoleh EFIN barulah dapat melakukan transaksi elektronik pembuatan kode billing (*id billing*) melalui *official account* DJP yaitu www.djponline.go.id. Sebenarnya bagi Anda yang biasa melakukan transaksi pembelian secara *online* melalui berbagai situs belanja *online* yang marak belakangan ini, sebenarnya sangat lah mudah untuk memahami pembayaran pajak secara *online*. Anda sebelum bertransaksi hanya perlu memiliki *id billing* yaitu berupa kode untuk mengidentifikasi transaksi yang Anda lakukan. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing* sebelumnya tentu harus memiliki *id billing*. Kode *Billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Untuk memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak, disamping menyediakan mini ATM pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga memberikan layanan pembuatan id *billing* bagi Wajib Pajak.

Yang harus diingat adalah *id billing* yang telah dibuat oleh Wajib Pajak mempunyai masa aktif, jadi jika *id billing* tidak

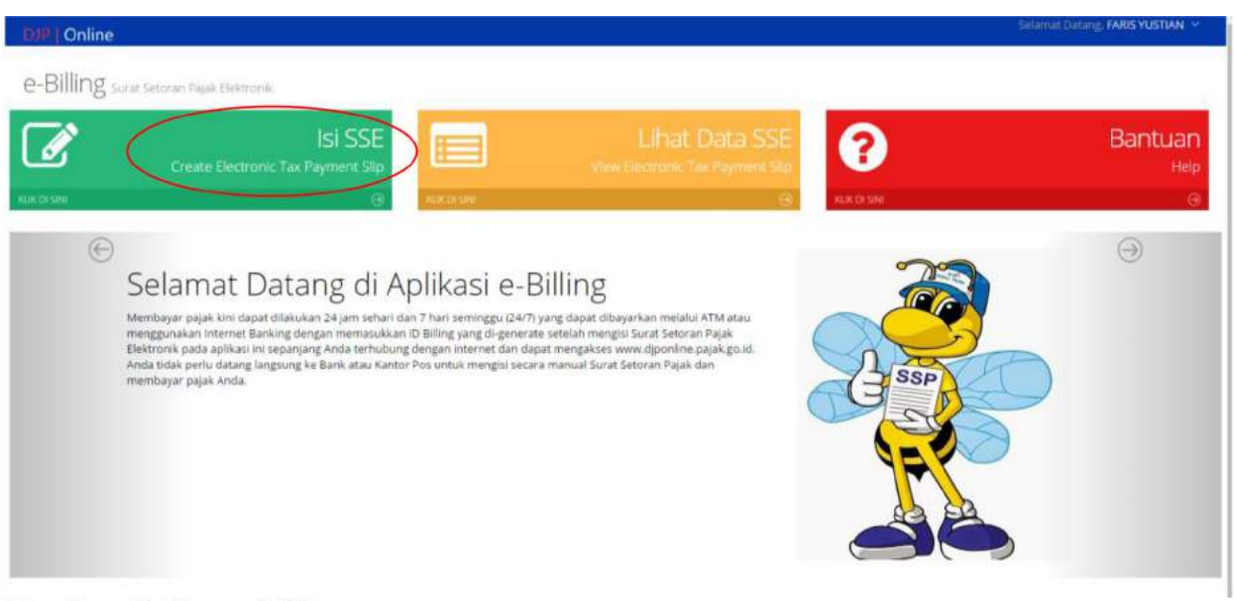

Gambar 3- fitur e billing

WP No 4 tahun 2016.indd 52 2/3/17 8:25 PM

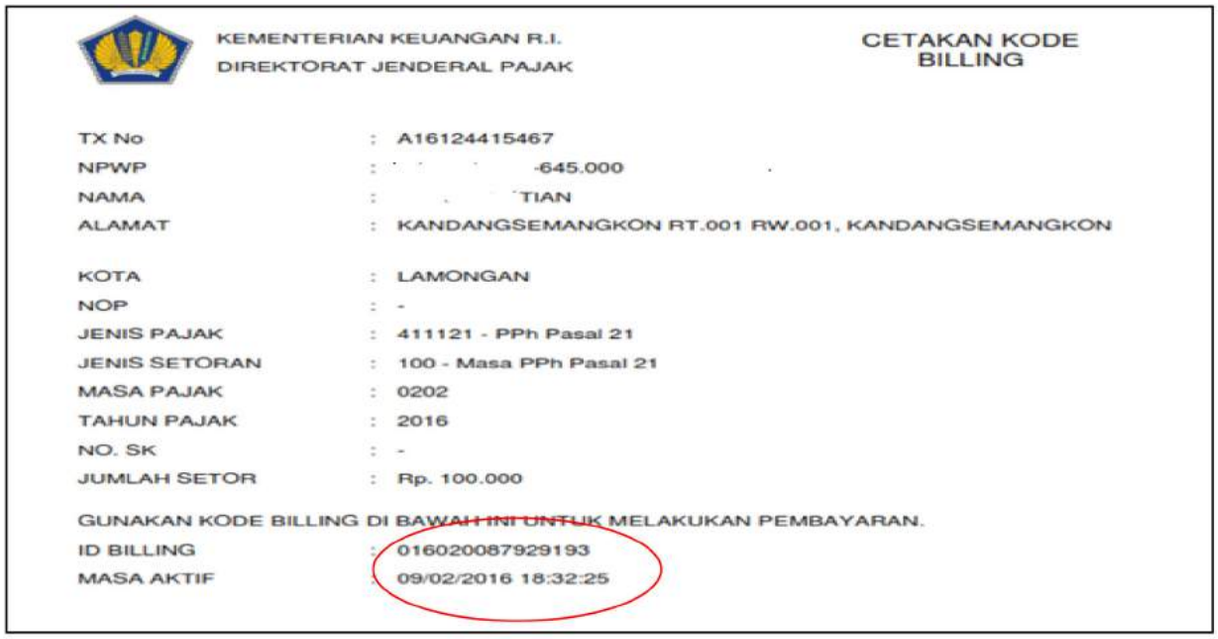

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

TX No	:	A16124415467
NPWP	:	-645.000
NAMA	:	TIAN
ALAMAT	:	KANDANGSEMANGKON RT.001 RW.001, KANDANGSEMANGKON
KOTA	:	LAMONGAN
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN	:	100 - Masa PPh Pasal 21
MASA PAJAK	:	0202
TAHUN PAJAK	:	2016
NO. SK	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp. 100.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	016020087929193
MASA AKTIF	:	09/02/2016 18:32:25

Gambar 4 – cetakan kode billing

digunakan sampai dengan masa aktif sebagaimana tertera dalam cetakan *id billing* maka otomatis id billing akan hangus. Jika hal tersebut terjadi maka Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara elektronik harus membuat *id billing* yang baru.

Bagaimana cara pembayaran pajak melalui mini ATM ini?

Untuk alur transaksi pembayaran pajak/PNBP/Bea dan Cukai, berikut caranya:

1. *Customer* memilih menu PAJAK
2. Customer memilih menu PAJAK/PNBP/Cukai
3. Setelah masuk pada menu pembayaran, gesek kartu debit pada mesin EDC
4. Akan muncul nomor kartu debit pada mesin EDC, tekan tombol hijau atau 'Ya' apabila sudah benar
5. Masukkan ID *billing* yang akan dibayar. Kode *billing* untuk pembayaran Pajak/PNBP/Bea dan Cukai 50012
6. Data pembayaran akan ditampilkan pada layar mesin EDC sesuai dengan jenis objek pajak, tekan F4 untuk berpindah halaman
7. Jika data sudah terverifikasi benar, tekan tombol hijau atau 'Ya' untuk melanjutkan, dan tekan tombol merah atau 'Tidak' untuk membatalkan
8. Masukkan PIN kartu debit debit dan tekan enter
9. Struk akan tercetak

Struk transaksi akan tercetak 3 rangkap, merchant copy, customer copy, dan bank copy. Struk ini merupakan bukti pembayaran yang sah. Sebagai informasi pembayaran pajak melalui MPN G2 melalui fitur mini ATM (EDC) tidak dikenakan biaya.

*Penulis adalah Pegawai Pada Kantor Pajak di Kalimantan Barat

.....Yang harus diingat adalah *id billing* yang telah dibuat oleh Wajib Pajak mempunyai masa aktif, jadi jika *id billing* tidak digunakan sampai dengan masa aktif sebagaimana tertera dalam cetakan *id billing* maka otomatis id billing akan hangus. Jika hal tersebut terjadi maka Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara elektronik harus membuat *id billing* yang baru...

WP No 4 tahun 2016.indd 53 2/3/17 8:25 PM

Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP
Edi Mulia

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Slamet Hariadi

Pertanyaan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya adalah CPNS untuk jabatan Auditor Pertama TMT 1 Maret 2015. Saat ini saya dan 2 orang teman saya di instansi yg sama ingin mengikuti diklat pembentukan auditor ahli di tahun 2016 ini tetapi terkendala karena menurut admin (pemegang user name) akun registrasi online, diklat pembentukan auditor ahli untuk tahun 2016 ini telah penuh dan tidak dapat dilakukan pendaftaran lagi. Bahkan ternyata kami pun belum diusulkan secara tertulis untuk diklat tersebut.

Apa yang sebaiknya kami lakukan agar tetap dapat mengikuti diklat tersebut di tahun 2016 ini?

Jika peserta diklat sudah penuh, apakah kami masih bisa melakukan pendaftaran online?

Surat usulan peserta diklat Pembentukan Auditor Ahli ditujukan kemana? Apakah ke BPKP Perwakilan KalSel atau langsung ditujukan ke Pusdiklatwas BPKP dan Pusbin JFA? Apakah bisa pengiriman surat usulan tersebut melalui FAX dan email?

Besar harapan kami agar dapat mengikuti diklat Pembentukan Auditor Ahli mengingat hal ini akan berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat kami.

Demikian pertanyaan dari saya dan terimakasih atas perkenannya.

Nelly Wahyuni
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan

Jawaban:

Waalaikum Salam Wr.Wb.

Salah satu persyaratan untuk menjadi peserta diklat adalah diusulkan oleh PPK/ Pimpinan Unit APIP. Kewenangan untuk mengirimkan atau tidak seorang PNS dalam Diklat JFA merupakan kewenangan PPK/Pimpinan Unit APIP. Surat usulan tersebut harus dibuat secara tertulis dan di*up load* untuk pendaftaran secara *online.*

Dalam pendaftaran Diklat secara online jika warna dalam jadwal diklat sesuai kalender diklat telah berwarna kuning artinya diklat untuk kelas tersebut telah ditutup, sehingga Saudara bisa mendaftar di tanggal lain yang warnanya masih biru.

Dengan pendaftaran diklat secara online, maka pendaftaran secara manual melalui fax maupun email hanya untuk melengkapi dokumen pendukung pendaftaran diklat tersebut, artinya Saudara tetap dianjurkan mendaftar secara *online.* Surat usulan diklat ditujukan kepada Kepala Pusbin JFA melalui Perwakilan BPKP setempat dengan tembusan Pusdiklatwas BPKP.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan

Assamulaikum, Selamat Sore.

Terkait Persyaratan Diklat Auditor Muda, ada hal yang mau saya tanyakan

Saya belum diangkat Auditor Pertama, tetapi Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagai Auditor Pertama dengan angka kredit 206,603 telah diterbitkan oleh BPKP. Apakah saya dapat ikut diklat auditor muda?

Terima Kasih
Arief Anwar
Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan
Jakarta Pusat

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Mas Edi dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Jawaban

Waalaikum salam.

Persyaratan untuk mengikuti Diklat Auditor Muda jika Saudara menjabat sebagai Auditor adalah:

- Berpangkat III/b dan mempunyai angka kredit kumulatif minimal 175,00
- Mempunyai sertifikat kelulusan diklat pembentukan Auditor Ahli
- Diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja
- Namun jika Saudara belum diangkat menjadi auditor maka persyaratannya adalah:
- Pangkat minimal III/c
- Mempunyai sertifikat kelulusan diklat pembentukan Auditor Ahli
- Diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja
- Berkedudukan di APIP minimal 12 (dua belas) bulan pada saat mengusulkan diklat JFA

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan

Bagaimana tatacara pengajuan Angka Kredit Awal ke PUSBIN JFA, setelah dinyatakan LULUS Ujian Sertifikasi Auditor. Mohon dilampirkan persyaratan dan formulir yang diperlukan.

Terimakasih

Edi Sugianto
Pemerintah Kabupaten Blitar
Jawa Timur

Jawaban

Setelah lulus ujian Sertifikasi Auditor, Saudara perlu diusulkan oleh pimpinan unit kerja ke BPKP c.q Pusbin JFA untuk memperoleh persetujuan teknis pengangkatan ke dalam JFA.

Persyaratan untuk pengajuan persetujuan teknis pengangkatan ke dalam JFA melalui:

a) Pengangkatan pertama, yaitu pengangkatan PNS ke dalam JFA berasal dari CPNS formasi Auditor yang belum pernah mutasi pangkat/jabatan/unit kerja, sebagai berikut:
   1. Fc. SK CPNS,
   2. Fc. SK pengangkatan menjadi PNS,
   3. Fc. Ijazah terakhir yang diakui kedinasan,
   4. Fc. DP3 tahun terakhir,
   5. Fc. Sertifikat mengikuti Diklat Pembentukan Auditor,
   6. DUPAK atau Daftar Penugasan

b) Pengangkatan perpindahan, yaitu pengangkatan PNS ke dalam JFA yang berasal dari jabatan struktural/ jabatan fungsional lainnya /selain CPNS formasi Auditor, yang sudah pernah naik pangkat/jabatan/unit kerja, sebagai berikut :
   1. Fc. SK Pangkat Terakhir,
   2. Fc. Ijazah terakhir yang diakui kedinasan,
   3. Fc. DP3 tahun terakhir,
   4. Fc. Sertifikat Lulus Diklat Pembentukan Auditor,
   5. DUPAK atau Daftar Penugasan

   DUPAK atau daftar penugasan didukung dengan fotocopy dokumen penugasan, dokumen hasil kegiatan, bukti fisik lainnya.

Untuk format surat pengusulan pengangkatan ke dalam JFA kepada Kepala BPKP, Saudara dapat merujuk ke peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-709/K/JF/2009

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan

Selamat Pagi,

Apabila Seorang Auditor membuat modul diklat, apakah dapat dinilai sebagai angka kredit? Apabila dapat dinilai sebagai angka kredit maka dimasukan ke dalam kategori kegiatan apa?

Mohon Arahannya.

Terima Kasih.

Arief Anwar Hidayat
Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan
Jakarta Pusat

Jawaban

Menyusun diklat dapat diusulkan ke dalam kegiatan pengawasan yaitu menyiapkan bahan untuk tujuan tertentu, sepanjang dilengkapi dengan Nota Dinas atau Surat Penugasan intern dengan tarif angka kreditnya sesuai dengan tarif penugasan pengawasan

Salam Kompak

WP No 4 tahun 2016.indd 55 2/3/17 8:25 PM

I am positive about this. You take it seriously and what I call is, do baby steps," ungkap Miklos Vasarhelyi saat ditanya tentang bagaimana penerapan CACM pada negara Indonesia setelah seselai memberikan materi pada acara Seminar *Improving Control Effectiveness and Risk Management in Government through Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) (19-20 September 2016) di Jakarta.

Warta Pengawasan berkesempatan untuk mewawancarai Miklos Vasarhelyi, pembicara dalam seminar *Improving Control Effectiveness and Risk Management in Government through Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM). Miklos Vasarhelyi merupakan pakar CACM yang juga profesor pada *Rutgers-State University of New Jersey*, Amerika Serikat. Selain itu beliau juga mengarang beberapa buku dan jurnal yang telah digunakan sebagai referensi terkait Akuntansi, Audit dan Manajemen Risiko.

Seminar terkait penerapan CACM digelar dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan kemampuan dalam menerapkan CACM. Pemahaman dan kemampuan tersebut diharapkan akan mendorong terwujudnya pengimplementasian CA dan CM di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Pada Seminar tersebut Mr. Vasarhelyi menyatakan terkesan dengan Indonesia yang memiliki sistem pelaporan di sejumlah besar pemerintah daerah dan pemerintah kota, yang mampu dilaksanakan, serta dimiliki secara eletronik.

Seminar tersebut juga membahas tentang penerapan *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* (CACM) di Indonesia. Mr. Vasarhelyi merasa bahwa penerapannya akan lebih mudah bagi negara seperti Indonesia, atau Brasil, atau seperti Australia untuk mendorong perubahan serta untuk meningkatkan diri. Namun pelaksanaanya bukan dengan menjalankan semua tahapan seperti yang dilaksanakan di Amerika Serikat (AS). Untuk di Brasil, mereka menciptakan sistem yang mencukupi dan mereka juga memiliki sistem yang sama bagi *expense* pemerintah, yang bagi negara maju seperti AS bisa langsung saja dilaksanakan.

WP No 4 tahun 2016.indd 56 2/3/17 8:25 PM

bahwa pemerintah AS memiliki resistensi yang lebih rendah dalam usaha untuk mencapai efisiensi dibanding pekerjaan korporasi. Korporasi memiliki banyak sumber daya manusia, banyak dana, dan dalam hal ini pemerintah pun tidak kurang jika dibandingkan dengan korporasi. Ditambah dengan pekerjaan yang mulai dilaksanakan dengan open data, di mana data harusnya tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, bahwa memperoleh *file* berisi seluruh nama *supplier* di sebuah perusahaan itu adalah hal yang sulit. Bagi pemerintah AS untuk mendapatkan data tersebut dari perusahaan itu harus diambil secara paksa.

Keuntungan penerapan CACM meliputi sektor yang sangat luas karena pada akhirnya CACM ada untuk mendorong penghematan dana. Dengan menerapkan CACM berarti memiliki sistem yang lebih efisien.

Mr. Vasarhelyi sering mengatakan ini pada mahasiswanya, bahwa pemerintah AS memiliki resistensi yang lebih rendah dalam usaha untuk mencapai efisiensi dibanding pekerjaan korporasi. Korporasi memiliki banyak sumber daya manusia, banyak dana, dan dalam hal ini pemerintah pun tidak kurang jika dibandingkan dengan korporasi. Ditambah dengan pekerjaan yang mulai dilaksanakan dengan open data, di mana data harusnya tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, bahwa memperoleh file berisi seluruh nama supplier di sebuah perusahaan itu adalah hal yang sulit. Bagi pemerintah AS untuk mendapatkan data tersebut dari perusahaan itu harus diambil secara paksa.

"I am positive about this. You take it seriously and what I call is, do baby steps," ungkapnya. *Baby steps* atau lagkah-langkah kecil di sini berarti mencoba, menginginkan, menyelesaikan suatu hal, sementara hal lainnya sedang diukur. Proses ini berlanjut ke hal berikutnya lalu ke hal berikutnya lagi dan seterusnya, dan dalam waktu yang singkat anda akan dapat memiliki hasil yang dapat ditunjukkan. Bagi mata publik, cara ini adalah suatu politik yang bagus karena pemerintah terlihat memang mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan efisiensi.

Implementasi CACM di sektor pemerintahan akan lebih mudah dijalankan secara *baby steps*. Sebagai contoh, di Brasil untuk mendapatkan data 208 juta penduduk dan dicatat dalam waktu yang bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Jadi jika dapat memulainya dari hal-hal yang kecil, dengan teknologi yang sama pun, untuk sesuatu yang sebesar itu nantinya akan menjadi lebih mudah. Meskipun begitu, akan selalu ditemukan resistensi. Yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan peluang, yang kalau bisa bahkan menghasilkan keuntungan ekonomi dari resistensi tersebut, serta harus tetap berjuang untuk menjaganya tetap seperti semula.

Jika sebuah negara lebih terbuka terhadap teknologi seperti Indonesia, resistensi akan lebih sedikit. Mr. Vasarhelyi mengilustrasikan bahwa di Brasil, penggunaan *Spagic* sebagai suatu *platform free/open source* yang mendukung tata kelola layanan *middleware*[1] dan pengembangan aplikasi *Service Oriented Architecture* (SOA)[2] melalui *Universal Middleware*, adalah salah satu contoh yang baik. Dengan menggunakan sistem tersebut, mereka dapat melakukan berbagai hal secara cepat dan beralih-alih. Dan ini kemudian menyebar ke kegiatan lainnya dan diterima secara luas. Dengan data yang ada, mereka dapat melakukan hal-hal yang mencengangkan. *"Now it's the time for them to do marvelous things with the data, right?"* tambahnya.

Ia menambahkan lebih lanjut terkait peran BPKP,

WP No 4 tahun 2016.indd 57 2/3/17 8:25 PM

ia menceritakan bagaimana di AS, pemerintah daerahnya terdiri atas *municipality*, *state*, dan ada *federal government*. Yang pertama tadi, berada di bawah *Govermental Accounting Standar Board* (GASB). Sedangkan *federal government*, tidak. Yang tidak berada di bawah GASB, GASB tidak memiliki kewenangan paksa atas *standard setting*-nya. Jadi adanya suatu lembaga seperti BPKP akan menjadi lebih baik. Dan fakta bahwa ada entitas yang dapat turun tangan/ bertindak jika suatu instansi tertentu tidak dapat melakukan audit, itu jauh lebih baik.

Saat ditanya bagaimana implementasi CACM dapat mencegah *fraud* dan korupsi ia menjelaskan, artinya bahwa korupsi atau *waste*, *fraud*, dan *abuse* adalah selalu menjadi *concern*. Terdapat persepsi umum di kebanyakan negara bahwa ini banyak terjadi di dalam pemerintah. Ia merasa bahwa korporasi juga sebenarnya memiliki *concern* yang sama dengan pemerintah, misalnya tentang sumber dayanya serta *rough appropriation*. Menurutnya CACM sedang menuju ke fungsi pencegahan tersebut.

Meskipun demikian ia merasa program CACM tidak perlu diarahkan semata-mata ke *fraud*. CACM seharusnya diarahkan ke *monitoring exceptions*. *Exceptions* di sini, yang disebutnya sebagai anomali akan berjalan secara parsial menjadi beberapa bagian, namun dilaksanakan secara sistematis di bagian-bagian tersebut, dan berlanjut secara parsial lebih jauh lagi.

Namun dalam persepsi atas *fraud* selama ini, *monitoring* merupakan suatu hal yang sangat kuat untuk mencegah *fraud*. Banyak *fraud literature* menyebutkan sebagai apa yang disebut dengan *slippery slope*. Maksudnya, pada *slope* pertama Anda melakukan hal buruk dan tak ada yang mengetahui, lalu anda melakukan hal buruk yang lebih besar lagi, dan seterusnya dan seterusnya. *"The way to stop that, is give a perception that we monitor everything. And it's impossible to monitor everything. But you start monitoring more things, and make "the slippery" more difficult because they start to get worried about doing things,"* jelasnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK memberikan cinderamata kepada pakar CA dan CM Rutgers -State University of New Jersey, Amerika Serikat - Miklos A. Vasarhelyi

Footnote:

1 Sebuah perangkat lunak (*software*) dasar yang kompleks, yang berada di antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yang terdistribusi membagi sumber daya ke teknologi yang berbeda dengan menggunakan perangkat lunak. *Middleware* terletak pada perangkat lunak sistem *client-server*, dan mengelola sumber daya komputer dan jaringan komunikasi.

2 Suatu gaya arsitektur untuk aplikasi perangkat lunak bangunan yang menggunakan layanan yang tersedia di jaringan seperti *web*. Aplikasi ini menyediakan kerangka kerja desain untuk mewujudkan pengembangan sistem yang cepat dan murah dan meningkatkan kualitas total sistem.

(Ari W/ Tien)

WP No 4 tahun 2016.indd 58 2/3/17 8:25 PM

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih bersama AAIPI

Mei 2015, Presiden Joko Widodo memberikan target kepada BPKP selaku pembina Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu sebanyak 85% APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sudah mencapai Level 3 dari 1-5 Level Kapabilitas APIP pada tahun 2019. Target tersebut disampaikan oleh Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah.

Penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian Lembaga Daerah per 31 Desember 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 85,23% atau 404 APIP masih berada pada level 1; 14,56% atau 69 APIP masih berada pada level 2; dan 0,21% atau tepatnya 1 APIP sudah berada pada level 3. Pada level 1 dan 2, terkandung risiko bahwa APIP belum dapat secara optimal memberikan nilai tarnbah bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Adapun makna dibalik peningkatan kapabilitas APIP tersebut, yaitu kedepannya APIP dapat mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di tingkat Kementerian, Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Hal ini hanya bisa terwujud dengan pencapaian minimal level 3 kapabilitas APIP sesuai kriteria penilaian internasional (IACM-*Internal Audit Capability Model*).

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang menjadi tindak lanjut target 85% APIP level 3 tersebut merupakan tantangan yang diamanatkan oleh Presiden kepada Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan seluruh jajarannya, termasuk kepada APIP yang senantiasa berkontribusi dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN bagi Kementerian, Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah.

Workshop Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2016 menjadi salah satu bentuk komitmen yang dilaksanakan oleh AAIPI selaku asosiasi yang mewadahi para APIP untuk mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP tersebut. Tidak tanggung-tanggung, 600 APIP dari Kementerian, Lembaga, (K/L) dan

WP No 4 tahun 2016.indd 59 2/3/17 8:25 PM

Sekretaris Jenderal Kemenhub - Sugiharjo membuka acara workshop dengan pemukulan gong didampingi irjen Kemenhub - Cris Kuntadi (kanan), Sekjen Kemenkeu - Hadiyanto(kiri) dan Mantan Ketua Umum Dewan Pengurus AAIPI sekaligus Kepala PPATK - Ki Agus Ahmad Badarudin(kedua dari kiri)

Kontribusi AAIPI berikutnya, yaitu pemberlakuan standar audit intern, kode etik, dan pedoman telaah sejawat beserta suplemen berupa standar teknis audit kinerja, reviu, audit investigatif dan penugasan konsultasi. Kedepannya, beberapa program yang akan dikembangkan, yaitu project continous audit and data analysis pada aplikasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara, termasuk penyusunan modul internal audit learning secara online serta penyelenggaraan workshop terkait audit universe and risk based audit planning.

Pemerintah Daerah mengikuti acara *workshop* ini.

Mantan Ketua umum Dewan Pengurus AAIPI, Ki Agus Ahmad Badaruddin memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan AAIPI untuk meningkatkan kapabilitas APIP, antara lain melakukan pendampingan kepada 15 K/L yang mengalami penurunan opini laporan keuangan dan 8 K/L yang belum pernah mendapat opini WTP sejak tahun 2011, dengan dibarengi pelaksanaan telaah sejawat (*peer review*) pada 5 kementerian.

Kontribusi AAIPI berikutnya, yaitu pemberlakuan standar audit intern, kode etik, dan pedoman telaah sejawat beserta suplemen berupa standar teknis audit kinerja, reviu, audit investigatif dan penugasan konsultasi. Kedepannya, beberapa program yang akan dikembangkan, yaitu *project continous audit and data analysis* pada aplikasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara, termasuk penyusunan modul *internal audit learning* secara *online* serta penyelenggaraan *workshop* terkait *audit universe and risk based audit planning*.

Perubahan peran pengawasan oleh APIP menjadi fokus utama Sekjen Kemenkeu Hadiyanto. Artinya, APIP bukan semata-mata mencari kesalahan (*watchdog*), tetapi juga mencari akar permasalahan (*root cause*) serta memberikan solusi yang perbaikan yang efektif melalui audit kinerja dan penugasan (*consulting*). Berdasarkan hal tersebut, APIP seharusnya berperan sebagai mitra kerja (*strategic business partner*) bagi manajemen dengan memberikan nilai tambah pada K/L dan pemda melalui peningkatan keahlian beserta pengetahuan terkait pengawasan dan tata kelola bisnis pada auditinya.

Enam strategi peningkatan kapabilitas APIP disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Dadang Kurnia pada paparan-

WP No 4 tahun 2016.indd 60 2/3/17 8:25 PM

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk APIP harus bekerja dengan berbasis profesionalitas seperti pada swasta, dimana pemenuhan hak dan kewajiban ASN tersebut seharusnya dimaksimalkan dan seimbang, bukan sekedar atasan menghitung pengabdian.

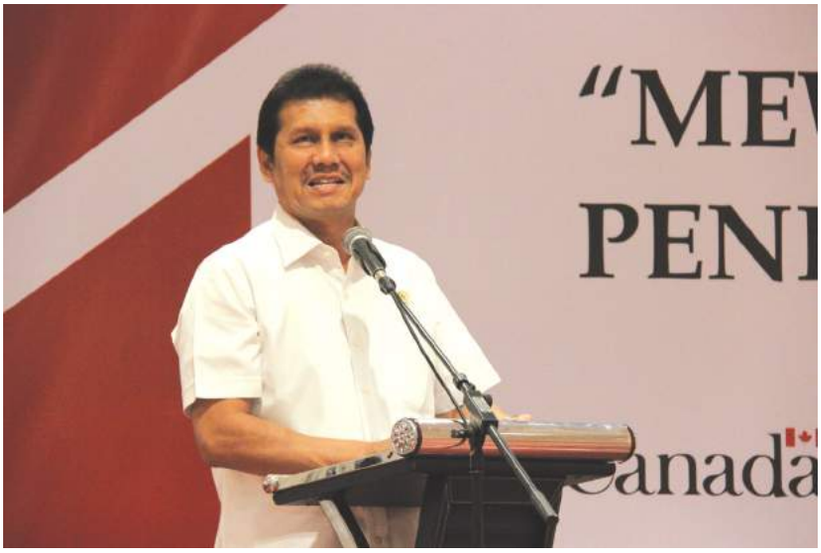

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB - Asman Abnur

nya yang bertajuk "*Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Berkelas Dunia". Pertama, penyediaan *grand design*, yaitu dengan meningkatkan level kapabilitas terutama untuk level satu menuju level dua. Kedua, peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memiliki aparatur yang berkelas dunia sehingga pengawas intern harus mengikutinya dengan rujukan *Institute of Internal Auditor* (IIA) melalui *capability model*.

Ketiga, penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh APIP sesuai kriteria IACM. BPKP telah menyediakan *tools* yang dapat diunduh secara cuma-cuma. Dan apabila penilaian mandiri telah dilaksanakan, Kementerian, Lembaga, ataupun Pemerintah Daerah melaporkan hasil penilaian tersebut kepada BPKP. Keempat, proses penjaminan (*quality assurance*) oleh BPKP. Kelima, peningkatan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP oleh APIP; dan yang keenam, peningkatan kompetensi SDM APIP melalui *e-learning* oleh BPKP.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, pada arahannya mengatakan bahwa saat ini Kementerian PAN-RB berfokus pada penerapan *e-government* di K/L maupun Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyederhanaan sistem. Asman menambahkan, dengan penyederhanaan sistem dan

Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) - Dadang Kurnia, menyampaikan paparan mengenai strategi peningkatan Kapabilitas APIP

WP No 4 tahun 2016.indd 61 2/3/17 8:25 PM

Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan - Sugihardjo memberikan paparannya

Keberadaan APIP saat ini menjadi sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan Sugihardjo, mulai sejak proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/ APBD serta pemberian rekomendasi perbaikan pada setiap kebijakan yang telah dan/atau akan diimplementasikan. APIP diharapkan bekerja lebih profesional dan peka terhadap permasalahan negara yang dinamis dan tentunya tidak lupa untuk mengedukasi upaya-upaya pencegahan korupsi di semua bidang.

penerapan *e-government* tersebut, pemerintah melaksanakan *open government* yaitu penyelenggaraan kegiatan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara terbuka.

Penerapan *e-Audit online* oleh para APIP yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan transparansi audit internal pemerintahan sejalan dengan penerapan *e-government* di atas. Dengan basis teknologi informasi yang *update*, tentunya pemerintah tidak akan kesulitan lagi dalam menghadapi kebocoran baik dalam anggaran ataupun sistem yang kerap terjadi.

Dalam *workshop* yang mengambil tema "Mewujudkan Pemerintah yang Bersih melalui Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern", Menteri Asman juga menyampaikan bahwa tingkat profesionalitas APIP harus dijaga dengan pemenuhan hak-hak para auditor. "Tidak hanya kapabilitas yang harus ditingkatkan, tapi pemenuhan hak-hak auditor yang cenderung bekerja *overtime* harus diberikan hak lemburnya. Bagaimana bisa profesional bekerja mengaudit pemerintah tapi hak mereka yang paling dasar sendiri tidak terpenuhi", ujar Menteri Asman.

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk APIP harus bekerja dengan berbasis profesionalitas seperti pada swasta, dimana pemenuhan hak dan kewajiban ASN tersebut seharusnya dimaksimalkan dan seimbang, bukan sekedar atasan menghitung pengabdian. Lebih lanjut lagi, Menteri Asman mengatakan *workshop* ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik untuk menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian PANRB dalam meningkatkan kapasitas APIP di Indonesia.

Keberadaan APIP saat ini menjadi sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan Sugihardjo, mulai sejak proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/ APBD serta pemberian rekomendasi perbaikan pada setiap kebijakan yang telah dan/atau akan diimplementasikan. APIP diharapkan bekerja lebih profesional dan peka terhadap permasalahan

WP No 4 tahun 2016.indd 62 2/3/17 8:25 PM

...Tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani merupakan salah satu pilar yang menunjang pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diharapkan menjadi penggerak dan penjaga pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian, lembaga serta perangkat pemerintah daerah untuk mewujudkan organisasi yang sehat...

negara yang dinamis dan tentunya tidak lupa untuk mengedukasi upaya-upaya pencegahan korupsi di semua bidang.

Tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani merupakan salah satu pilar yang menunjang pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diharapkan menjadi penggerak dan penjaga pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian ,Lembaga serta perangkat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan organisasi yang sehat. Melalui *workshop* ini diharapkan dapat diperoleh langkah-langkah yang konkrit dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

Keberhasilan yang perlu dicatat dari APIP Kementerian Perhubungan, menurut Sugihardjo diantaranya adalah Kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dinyatakan telah berada dalam level 3 pada tanggal 18 Desember 2015, penghematan APBN 7,7% atau sebesar Rp.1,08 triliun melalui reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tindak lanjut hasil pengawasan yang berada di atas rata-rata nasional dengan total pengembalian negara sampai saat ini sebesar Rp.1.12 triliun, sertifikasi ISO 9001:2008, melakukan MoU dengan beberapa lembaga seperti KPK, PPATK dan BNN, serta membentuk 29 Unit Pengendali Gratifikasi Wilayah dan membangun *Whistle 7blowing System.*

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan - Cris Kuntadi

Di akhir pemaparannya, Sugihardjo berharap APIP sebagai pengawas internal dapat berperan aktif untuk mendukung setiap Menteri/ Kepala Lembaga dan Kepala Daerah agar dapat mengatasi seluruh tantangan yang ada dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Harapan dari Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi selaku Ketua Komite Kode Etik AAIPI, yaitu hasil *workshop* ini kedepannya mampu memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada para Auditor, serta peningkatan diskusi antara APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, sehingga APIP mampu melaksanakan tugas pengawasan internal untuk kemajuan organisasinya sebagaimana yang telah dicanangkan dalam tujuan peningkatan kapabilitas APIP.

(Reza)

WP No 4 tahun 2016.indd 63 2/3/17 8:25 PM

Capability Review Program, Sarana Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sudah lebih dari lima tahun dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, banyak tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mempercepat proses reformasi birokrasi. Salah satu isu strategis yang muncul adalah instrumen untuk menilai reformasi birokrasi.

Salah satu instrumen tersebut adalah *Capability Review Program* (CRP). *Capability review* program merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *Australian Public Service Commission* (APSC) untuk menilai kapabilitas reformasi birokrasi.

Capability Review Program merupakan metode yang dikembangkan oleh *Australian Public Service Commission* (APSC) untuk menilai kapabilitas reformasi birokrasi. Australia sendiri mengadopsi model ini dari negara Inggris yang terlebih dahulu telah menggunakannya, yang kemudian secara bertahap disesuaikan dengan kondisi pemerintahan Australia.

Pada tahun 2011 pemerintah Australia mulai melakukan reviu terhadap kecakapan pelayanan publik pada seluruh lembaga dan tiga departemen utama. Australia mengawali reviunya dengan terlebih dahulu melakukan *piloting* terhadap beberapa instansi, kemudian barulah dilakukan *capability review* yang sesungguhnya. Instansi yang sebelumnya pernah dilakukan reviu, tahapan selanjutnya adalah melakukan *health check* mengenai apakah reviu yang pernah dilakukan telah dibuatkan *action plan* atau belum. Hasil dari reviu tersebut memberikan *outcome* yaitu adanya perspektif baru yang belum pernah terlihat oleh manajemen.

Capability review adalah reviu yang dilakukan terhadap suatu instansi secara keseluruhan dengan berwawasan ke depan (*forward looking*) untuk menilai kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Kapabilitas diartikan sebagai kombinasi antara keahlian yang ada pada organisasi (SDM) dan kapasitas (sistem dan proses) organisasi. *Capability review* ini berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas organisasi dengan fokus penilaian pada 3 pilar yaitu *leadership*, *strategy* dan *delivery*. Metode yang digunakan pada reviu ini juga dapat digunakan untuk menggali mengenai permasalahan kapabilitas organisasi yang diperoleh melalui *interview* dan *workshop* yang melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal organisasi. Selain itu *capability review* ini dapat digunakan untuk menyusun rencana tindak untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam bentuk *action plan* yang disepakati bersama dan dipantau.

WP No 4 tahun 2016.indd 64 2/3/17 8:25 PM

Model capability review yang dikembangkan oleh APSC berfokus pada penilaian terhadap 3 pilar yaitu *leadership, strategy,* dan *delivery*. Tiga pilar tersebut mengandung 10 unsur dalam penilaian reviu. *Leadership* terkait dengan bagaimana pimpinan mengembangkan anak buahnya melalui penetapan tujuan, memberikan motivasi kerja, dan mengembangkan kampetensi SDM sesuai dengan kebutuhan. *Strategy* adalah bagaimana merumuskan strategi berbasis *outcome*, dan apakah strategi tersebut melibatkan unit kerja/ instansi lain. *Delivery* adalah tentang bagaimana memberdayakan kapabilitas organisasi yang dimiliki.

Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan *capability review* terbagi dalam lima tahap yaitu, tahap *engagement*, tahap penelitian lapangan 1, tahap penelitian lapangan 2, tahap pelaporan dan tahap tindak lanjut. Tahap *engagement* adalah ketika dilakukan pertemuan dengan pimpinan organisasi. Tahap ini merupakan tahap untuk menjalin komitmen dari pimpinan organisasi dan tahap untuk menyosialisasikan mengenai kapabilitas reviu. Tahap kedua adalah tahap persiapan yaitu mengumpulkan informasi sekunder untuk mendapatkan gambaran proses bisnis instansi tersebut. Tahap penelitian lapangan 1 ini merupakan tahap pengumpulan bukti-bukti awal. Tahap ketiga adalah pengumpulan informasi primer yaitu dengan mengadakan *workshop* dan wawancara kepada *stakeholder* dan pimpinan instansi, hasil informasi dari tahap ini akan diolah menjadi database permasalahan awal. Pada tahap ini dilakukan pengembangan dan pengujian terkait pengetahuan tentang kapabilitas organisasi. Tahap keempat merupakan tahap pembuatan laporan, tahap pemaparan mengenai temuan pada instansi. Pada tahap ini reviewer menyusun laporan berdasarkan bukti yang memiliki dukungan dari manajemen senior pada organisasi. Tahap terakhir adalah *follow up formulation*, yaitu tahapan untuk menyusun *action plan* serta kesepakatan untuk melaksanakan kerangka kerja.

Metodologi yang digunakan dalam *capability review* adalah melalui *self assessment* (untuk mengetahui kondisi kapabilitas instansi), reviu dokumen antara lain dokumen renstra dan lakip, *interview* dan *workshop*. Adanya keterbukaan yang ditunjukkan oleh seluruh pimpinan dan pegawai organisasi dalam memberikan informasi selama proses *review* sangat mempengaruhi hasil penilaian. Hasil penilaian *capability review* bukanlah berbentuk nilai/angka, namun hanya menunjukkan tingkatan kapabilitas yang dimiliki dengan indikator warna (*traffict light*). Hasil yang terbaik adalah strong, kemudian *well placed, development area* (perlu perbaikan yang lama), *serious concern* (banyak sekali perbaikan yang dibutuhkan). Hasil penilaian dan kriteriannya disajikan pada tabel di bawah ini:

WP No 4 tahun 2016.indd 65 2/3/17 8:25 PM

HASIL PENILAIAN	KRITERIA
Strong	• Kapabilitas organisasi sangat baik dalam hal pemberian layanan. • Pendekatan yang jelas dalam memonitor dan mempertahankan kapabilitas di masa yang akan datang dengan didukung bukti-bukti dan ukuran. • Terbukti telah menjadi tempat pembelajaran dan *benchmarking* bagi organisasi sejenis dan lainya
Well placed	• Kesenjangan kapabilitas telah teridentifikasi • Telah melakukan perbaikan kapabilitas dalam pelaksanaan strategi saat ini dan masa datang • Diharapkan menjadi perbaikan dalam jangka pendek melalui pelaksanaan rencana aksi dan yang sedang berjalan
Development area	• Memiliki kelemahan dalam kapabilitas pelaksanaan startegi saat ini dan masa datang yang sudah maupun belum teridentifikasi serta belum memiliki mekanisme perbaikan. • Membutuhkan beberapa rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas dan perbaikan pelaksanaan strategi dalam jangka menengah (lebih dari 6 bulan)
Serious concerns	• Terdapat kelemahan yang signifikan dalam kapabilitas saat ini dan masa depan yang memerlukan tindakan segera • Telah melakukan perbaikan terhadap kelemahan dalam jangka pendek dan menengah tetapi tidak tepat, sehingga membutuhkan tindakan tambahan dan dukungan demi tercapainya pelaksanaan strategi yang efektif..

Sumber: diterjemahkan dri website APSC

Penerapan *Capability Review* di Indonesia

Sejak tahun 2013 BPKP telah bekerja sama dengan APSC dalam konteks peningkatan Kapabilitas Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kamis (23/6), bertempat di Aula Gandhi Lantai 2 Kantor Pusat BPKP diadakan kegiatan *sharing session* dengan APSC. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa kegiatan yang merupakan kerjasama antara BPKP dan APSC. *Sharing session* ini bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait penerapan *capability review* di Australia, apa saja manfaat yang didapatkan dengan penerapan *capability review* model ini. "Percepatan reformasi birokrasi ini masuk ke dalam agenda penting kita dalam rangka peningkatan sistem tata kelola Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah," tutur Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin.

Salah satu cara peningkatan kapabilitas reformasi birokrasi di Indonesia dilakukan dengan sarana *Capability Review* Program. *Capability Review* Program yang diterapkan di Indonesia diawali dengan *piloting capability review* pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 *piloting* program ini dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata Bali.

Beberapa hal yang direviu pada model ini antara lain, mencari segala sesuatu yang dapat memperbaiki organisasi, mengidentifikasikan mengenai hal-hal apa saja yang cocok untuk meningkatkan kinerja organisasi. Reviu ini juga membantu pimpinan dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu model ini juga membantu organisasi mengetahui apakah *stakeholder* mengutarakan keinginan mereka. *Capability review* ini bukanlah audit, namun kunsultasi yang dilakukan oleh organisasi independen tentang bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kemampuan organisasi, *"Review is not an audit, really concern about improving in what we already doing,"* tutur *Manager Employment Planning* APSC Hellen Bull. Tujuan dari APSC untuk menciptakan pemerintahan yang fleksibel, efisien dan berkinerja tinggi yang menciptakan *outcome* yang berkualitas untuk pemerintahan, bisnis dan masyarakat. Untuk mencari kesempatan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan untuk mengurangi peraturan dalam rangka merespons perubahan lingkungan yang berjalan dengan cepat. Untuk melakukan perubahan yang asli dan abadi dengan cara kerja pemerintahan australia.

(TIEN)

WP No 4 tahun 2016.indd 66 2/3/17 8:25 PM

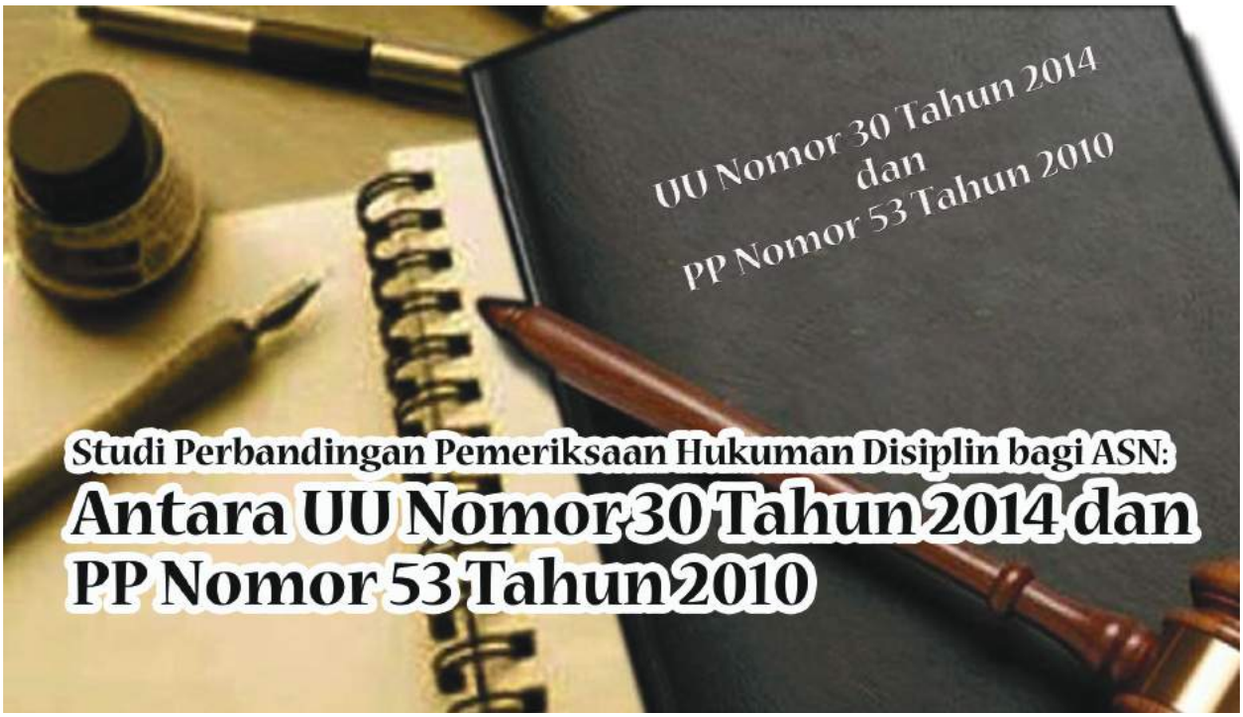

Studi Perbandingan Pemeriksaan Hukuman Disiplin bagi ASN: Antara UU Nomor 30 Tahun 2014 dan PP Nomor 53 Tahun 2010

Oleh: Nasarudin

Rezim PP Nomor 53 Tahun 2010

Regulasi mengenai pemberian sanksi disiplin kepada Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang pada saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP Nomor 53 Tahun 2010). PP Nomor 53 Tahun 2010 merupakan peraturan yang menjelaskan lebih lanjut terhadap Pasal 30 UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Peraturan Disiplin PNS tersebut antara lain memuat mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman/sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 diatur mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh PNS/ASN antara lain yaitu melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dimaknai sebagai penyalahgunaan wewenang untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang. Sebagai contoh apabila seorang PNS yang tidak memiliki kewenangan tertentu di bidang perizinan, namun membantu mengurus perizinan dimaksud bagi orang lain dengan memperoleh imbalan sebagai keuntungan yang diperolehnya.

Selanjutnya setiap PNS yang diduga melanggar larangan menyalahgunakan wewenang terancam akan dikenai hukuman sanksi disiplin berat oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PP Disiplin PNS.

Terhadap PNS yang melakukan

WP No 4 tahun 2016.indd 67 2/3/17 8:25 PM

diduga melakukan pelanggaran disiplin termasuk dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka akan dilakukan pemeriksaan internal oleh tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur Pengawasan (Inspektorat), dan unsur kepegawaian (Biro Kepegawaian/ SDM) atau pejabat lainnya (Biro Hukum) untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Pemeriksaan oleh tim pemeriksa selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang paling tidak harus tercermin:

1. Siapa yang melakukan pelanggaran disiplin;
2. Apa pelanggaran disiplin yang dilakukan;
3. Kapan waktu dilakukannya pelanggaran disiplin tersebut;
4. Dimana lokasi terjadinya pelanggaran disiplin tersebut;
5. Mengapa latar belakang atau faktor yang mendorong atau yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin dimaksud;
6. Bagaimana yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin.

Selanjutnya hasil pemeriksaan berupa BAP dimaksud diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan. PP Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur mengenai pemberian hak untuk membela diri bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin untuk menempuh upaya administratif yang meliputi keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang untuk menghukum dan Banding Administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Rezim UU Administrasi Pemerintahan

Terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014 telah menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu UU Nomor 30 Tahun 2014 juga menjadi landasan hukum bagi pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan keputusan maupun melakukan tindakan pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan dalam persepsi UU Nomor 30 Tahun 2014 dimaknai sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangannya, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Terhadap pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dapat dijatuhi sanksi hukuman administratif berat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014. Sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan

WP No 4 tahun 2016.indd 68 2/3/17 8:25 PM

fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Terhadap pejabat pemerintahan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, maka akan dilakukan proses pemeriksaan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP memang telah diberikan kedudukan peran yang strategis untuk melakukan penilaian ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil pengawasan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketentuan pada ayat selanjutnya mengatur mengenai tindak lanjutnya, yaitu:

a. apabila hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif, ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. apabila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintahan;
c. apabila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, maka kerugian keuangan negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintah yang harus dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Ketentuan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mekanisme upaya hukum kepada pejabat pemerintahan yang tidak puas terhadap hasil pengawasan APIP dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilai apakah Keputusan atau Tindakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang bersifat final dan banding.

Sebuah Konklusi

PP Nomor 53 Tahun 2010 dan UU Nomor 30 Tahun 2014 memang memiliki pengaturan atas norma yang sama yaitu larangan melakukan penyalahgunaan kewenangan bagi aparatur negara, namun memiliki prosedur administrasi yang berbeda dalam menegakkan norma tersebut. Terhadap proses penegakkan norma hukum tersebut, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai proses pemeriksaan internal yang dilakukan oleh APIP untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (termasuk PNS) serta diatur bagaimana proses upaya hukum yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan hukum dengan melakukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentunya norma-norma yang termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 merupakan norma baru dan pelengkap dalam hukum kepegawaian bagi aparatur negara, sehingga menurut penulis disinilah berlaku asas hukum *Lex superior derogate legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan peundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya). Sehingga terhadap penyelesaian sanksi administratif atau hukuman disiplin bagi aparatur negara dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara agar dilakukan penyelesainnya menurut UU Nomor 30 Tahun 2014.

*Penulis adalah Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP

WP No 4 tahun 2016.indd 69 2/3/17 8:25 PM

Realitas Suatu Audit, Evaluasi dan Penelitian

oleh: Kapsari

"Akupun menyadari bahwa sang rembulan itu hanya ada satu di atas langit sana. Namun di bumi ini aku melihat dirimu menjadi berpendar dalam banyak bentuknya. Di telaga itu dia nampak begitu tenang dia bulat manis dalam balutan purnamamu; di pantai itu kulihat dirimu nampak berlari dan bergulung-gulung dihantam ombak laut yang memabukan; dan di bejana tembaga itu hanya separuhmu saja yang nampak".

Kegiatan penugasan seperti audit dan evaluasi serta pelaksanaan penelitian adalah bagian dari perjalanan kita sebagai seorang auditor. Sebagai ilustrasi, saat ini kami sedang mengaudit kegiatan evaluasi program ketahanan pangan dan sekaligus sedang mengaudit kegiatan penelitian tentang pengaruh tingkat kompetensi dan motivasi para penyuluh pertanian terhadap keberhasilan program ketahanan pangan. Kemudian, bulan depan kami akan mengevaluasi apakah pelaksanaan audit ketahanan pangan yang dilakukan selama ini sudah efektif atau belum dan sekaligus juga akan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian mengenai penyuluhan pertanian. Terakhir, pada akhir tahun nanti akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan audit dan evaluasi atas program ketahanan pangan terhadap praktek *good governance* pada program ketahanan pangan. Apakan kondisi ini nyata atau tidak? "*muter – muter*" dan terkesan ada duplikasi antara audit, evaluasi, dan penelitian. Meskipun sebagai seseorang yang pernah mengalami perjumpaan dengan ketiganya, kadang kala masih terbersit sebuah pertanyaan mengenai perbedaan dan persamaan diantara ketiganya, apakah sebenarnya yang kita lakukan selama ini adalah audit, evaluasi, atau sebuah penelitian. Sebagai seorang yang terlahir sebagai seorang auditor, tentunya diantara kita pernah melakukan audit baik audit keuangan, audit kinerja, maupun audit investigasi; pernah melaksanakan evaluasi program pemerintah dan evaluasi LAKIP; pernah menyusun skripsi, tesis, dan desertasi saat menempuh pendidikan. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menyajikan beberapa kajian literatur yang ada dengan memperhatikan aspek dan makna filosofisnya.

Sebagai bagian dari ilmu sosial tentu ketiganya harus tunduk dan patuh pada bidang studinya. Dari hulunya mereka bertiga berasal dari sungai yang sama tapi karena letaknya ketiganya membentuk aliran sungai sendiri-sendiri dan karena letaknya juga kemudian di hilir mereka bertemu dalam muara yang sama. Saya pikir

WP No 4 tahun 2016.indd 70 2/3/17 8:25 PM

analogi sungai di atas cocok untuk menggambarkan kehadiran audit, evaluasi, dan penelitian di lingkup pekerjaan kita sekarang yang kadang merasakan "audit rasa evaluasi", "evaluasi rasa penelitian" dan "penelitian rasa audit". Penulisan ini hanya menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan ketiganya dari konteks "realita yang ada untuk apa" saja tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan definisi, atribut, metodologi, dan dari konsep ontologi tentang "hakikat sesuatu yang ada sebagai suatu realita", ketiganya adalah ada dan menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Menurut Noeng Muhadjir realita/hakikat yang ada dapat bersifat monoisme maupun pluralisme. Paham monoisme beranggapan bahwa hakikat yang asal (*origin*) dari seluruh realita (audit, evaluasi, dan penelitian) itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua atau banyak. Paham pluralis memandang bahwa segenap macam bentuk (yang ada seperti audit, evaluasi, dan penelitian) yang ada merupakan kenyataan atau realita. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Saya sendiri berpendapat bahwa realita bersifat monoisme (pada sisi hulu) dan menjadi pluralis (ketika menjadi aliran sungai).

Mengapa mereka ada karena ada realita lain (yang coba dicermati dan dinilai. Selanjutnya sebuah realita akan menemukan realita lainnya (bisa sebagai komplemen, substitusi, ataupun kompetisi). Berdasarkan sifat dasar manusia yang ingin selalu berbuat baik dan berguna bagi keberlangsungan peradabannya "realita kebaikan" akan didorong untuk "memberantas realita kejahatan". Realita audit akan berhadapan dengan realita suatu kesalahan, kesengajaan, kelalaian, dan penyalagunaan wewenang; realita evaluasi akan berhadapan dengan realita ketidakefektifan; dan realita penelitian akan berhadapan dengan realita pertanyaan penelitian, hipotesis dan pembuktiannya. Berhadapannya realita yang ada adalah dasar penyusunan aspek *epistemologis* ilmu audit, evaluasi, dan penelitian. Perjumpaan audit dengan saingannya, pergulatan evaluasi dengan ketidakefesienan, dan penelitian dengan pertanyaan penelitian akan menghasilkan suatu studi keilmuan. Bidang studi audit dengan segala perangkatnya akan berusaha untuk "mengurangi dan menghilangkan" kesalahan, kesengajaan, kelalaian, dan penyalagunaan wewenang. Bidang studi evaluasi dengan metodologinya akan "memburu, menemukan, dan menghilangkan" ketidakefisienan. Bidang studi penelitian dengan ancangan penelitiannya akan mampu "menemukan" jawaban atas pertanyaan penelitian.

Sebagai suatu komunitas keilmuan, audit dengan auditornya, evaluasi dengan evaluatornya, dan penelitian dengan *researcher*-nya berhasil mengembangkan institusi, metodologi, metode, instrumen, teknik, kriteria, dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja). Pengembangan dimaksud sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pemanfaatan bidang studi pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan kita adalah esensi aspek aksiologi ilmu pengetahuan.

Menurut Lucy Bray dan Alder Hey dalam artikelnya *The differences between audit, service evaluation and research in clinical practice*, audit, evaluasi, dan penelitian adalah instrumen yang

WP No 4 tahun 2016.indd 71 2/3/17 8:25 PM

berbeda yang digunakan untuk melakukan penyelidikan (*investigation*) praktek klinis. Perbedaan instrumen dan pendekatannya berkaitan dengan perbedaan tujuan (*different purposes*), perbedaan pendekatan untuk mengumpulkan data (*approaches to collecting data*), dan perbedaan hasil yang diharapkan (*outcome*). Selanjutnya, perbedaan penting lainnya adalah bagaimana digeneralisasikan temuan yang luar organisasi atau program, penambahan ilmu pengetahuan baru, penggunaan proses randomisasi atau teori program yang mendasarinya.

Karakteristik audit adalah 1) Mengukur dan membandingkan praktik-praktik klinik dengan standar klinik yang telah ditetapkan; 2). Dapat memastikan apakah kita sudah melakukan sesuatu seperti apa yang harus kita lakukan (standar); 3) Contoh : Audit akan dilaksanakan apabila ingin mengetahui apakah proses pelepasan pen akibat operasi bedah telah sesuai dengan standar bedah (waktu dan standar klinik).

Karakteristik evaluasi: 1) Mengukur efektivitas praktik-praktik klinik yang ada tanpa mengacu pada standar; 2) Membantu untuk menemukan apa yang sedang terjadi dalam layanan klinik.; dan 3). Contoh : evaluasi proses pelepasan pen dan identifikasi faktor-faktor penghambat apa yang ada baik dalam proses bedah dan kendala organisasi.

Karakteristik penelitian: 1) Menghasilkan pengetahuan baru yang dapar digeneralisasi dan dapat digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan standar yang ada; 2) Dapat mengungkapkan apa lagi yang harus kita lakukan; dan 3) Contoh: Menyelidiki apakah pasien dapat dibuka pen-nya lebih awal jika mereka memiliki teknik dan prosedur operasi bedah baru bila dibandingkan dengan standar klinik sebelumnya.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan diantara audit, evaluasi dan penelitian namun ada beberapa kesamaan di antara ketiganya antara lain yaitu:

a. Dimulai dengan pertanyaan;
b. Diharapkan ada unsur temuan (*finding*) yang akan mempengaruhi atau menginformasikan praktik-praktik program;.dan
c. Diminta penggunaan dana atau pengumpulan data.
d. Diperlukan suatu penggunaan metode yang tepat.

Audit, evaluasi, dan penelitian memiliki peran penting dalam rangka memperbaiki dan menyesuaikan dengan kondisi praktik klinik terbaru. Klasifikasi apakah suatu kegiatan (*project*) dikategorikan sebagai suatu audit, evaluasi, dan penelitian adalah penting karena akan memastikan bahwa kegiatan (*project*) dapat dilaksanakan secara tepat dan aman.

Selanjutnya, Alison Twycross dan Allison Shorten dalam artikelnya *Service evaluation, audit and research: what is the difference?: healhty service practice* menjelaskan perbedaan audit, evaluasi, dan penelitian. Keduanya mengatakan bahwa pelaksanaan audit akan menjawab pertanyaan "apakah perawat telah melakukan sesuai tupoksinya dalam melayani pasien, dan jika, tidak kenapa? (*"whether nurses are doing this, and if not, why not"*); evaluasi dilakukan untuk menjawab apa pengaruh/efek pengalaman pelayanan oleh perawat terhadap hasil layanan (*the effect of nursing care on patient experiences and outcomes."*); dan penelitian

WP No 4 tahun 2016.indd 72 2/3/17 8:25 PM

menjawab apa yang harus dikerjakan perawat dalam melayani atau membantu pasiennya (*"what nurses should do to help patients"*).

Disamping perbedaan yang ada diantara ketiganya, Alison Twycross dan Allison Shorten menjelaskan ada persamaan diantara ketiganya yaitu: pertama, ketiganya diawali dengan pertanyaan penting (*important question*); kedua, diperlukan data dan analisa untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dimaksud; dan ketiga, masing-masing membutuhkan pendekatan dan desain yang tepat. Kemudian, mereka berdua menjelaskan kriteria kunci yang perlu dipertimbangkan ketika akan memutuskan apakah kegiatan (*project*) merupakan audit, evaluasi, atau penelitian seperti tertera di bawah ini

Kategori	Audit	Evaluasi	Penelitian
Tujuan	Untuk mengukur praktek klinik dibandingkan dengan standar klinik	Menilai kualitas praktek klinik yang sedang dijalankan	Menghasilkan ilmu pengetahuan baru/ memperkaya ilmu pengetahuan yang sudah ada
Inisiator oleh (*initiated by*)	Penyedia jasa (*service providers*)	Penyedia jasa (*service providers*)	Peneliti
Keterlibatan dalam hal-hal yang baru (*new treatment*)	Tidak ada	Tidak ada	Kadangkala
Proses randomisasi	Tidak ada	Tidak ada	Kadangkala

Contoh berikut ini adalah perbedaan diantara audit, evaluasi, dan penelitian pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Secara yuridis formal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui:1) audit, 2) reviu, 3) evaluasi, 4) pemantauan, dan 5) kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya, dalam penjelasannya audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. PP 60/2008 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai penelitian karena bukan bagian dari tugas utama seorang auditor intern. Meskipun berdasarkan tupoksi, kegiatan penelitian umumnya hanya dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian namun tidak menutup kemungkinan ada individu atau tim lainnya yang melakukan penelitian (selain menyusun skripsi, tesis, dan desertasi).

Menurut penulis ada dua persamaan yang belum disebutkan oleh kedua artikel di atas yaitu persamaan objeknya adalah program dan adanya rekomendasi yang dihasilkan. Audit menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi mengenai pelaksanaan suatu program. Begitupun dengan evaluasi dan penelitian, dalam setiap laporannya selalu akan disebutkan kesimpulan dan rekomendasi pelaksanaan suatu program. Ketiganya adalah identik dan kadang saling berkaitan. Ada beberapa *overlap* atau irisan diantara ketiganya seperti apakah

WP No 4 tahun 2016.indd 73 2/3/17 8:25 PM

Audit PNPM	Evaluasi PNPM	Peneliti PNPM (dulu PPK)
Menilai opini(audit keuangan); Sistem Pengendalian Intern Program; Kinerja Program; Kepatuhan Program; dan Indikasi terjadinya *fraud*	Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri; Potensi PNPM Mandiri dalam menanggulangi kemiskinan; rekomendasi kebijakan ataupun strategi penanggulangan kemiskinan; dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan PNPM Mandiri ke depan	Penelitian mengenai monitoring korupsi pada program PPK di Prov Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artikel Monitoring *Corruption: Evidence from a Field Experiment* in Indonesia oleh Benjamin A. Olken Mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Apakah audit oleh pemerintah, partisipasi masyarakat (*grassroot*), dan monitoring secara *top-down* akan mengurangi korupsi berupa biaya-biaya yang tidak jelas (*missing expenditure*)

audit kinerja sama atau tidak dengan evaluasi program atau evaluasi kebijakan serta terdapat penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi (gabungan kualitatif dan kuantitatif).

Selanjutnya, persamaan pertama yang disebutkan dalam teori di atas yaitu ketiga instrumen ini selalu diawali dengan sebuah pertanyaan. Suatu pertanyaan yang harus dapat dijawab melalui audit, evaluasi, dan penelitian. Dalam audit, meskipun tidak secara eksplisit dalam bentuk pertanyaan (seperti pada evaluasi dan penelitian) dan masih bersifat umum yaitu 4W+1H, pertanyaan yang dimaksud dalam audit adalah penetapan sasaran audit (*audit objectives*) untuk masing masing tahapan audit. *Potential Audit Objective* (PAO) yang telah dirumuskan akan menjadi *Tentative Audit Objective* (TAO) melalui tahapan tahapan survey pendahuluan. Kemudian, TAO akan dirumuskan menjadi *Firm Audit Objective* (FAO) melalui penilaian Sistem Pengendalian Manajemen. Selanjutnya, FAO akan diuji menjadi temuan audit melalui tahapan audit lanjutan atau pengembangan temuan. Dalam evaluasi dan penelitian (beberapa penelitian memakai metode/ pendekatan evaluasi), pertanyaan evaluasi dan penelitian yang tentukan ditentukan pada awal akan mempengaruhi proses evaluasi dan penelitian. Contoh pertanyaan penelitan yang bagus adalah mengapa penduduk tidak mau diungsikan dari daerah yang terkena bencana sedangkan yang lainnya mau direlokasi.

Penutup

Sebagai suatu disiplin ilmu sosial, audit, evaluasi, dan penelitian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menginformasikan suatu kondisi (realita yang ada/ ontologi), konstruksi temuan (*finding*) dan rekomendasi perbaikan (epistemologi). Ya, proses menuju suatu perbaikan dan kebaikan adalah esensi dari kehadiran tiga instrumen di atas (manfaat/aksiologi) Kalau tidak ada perubahan yang disebabkan oleh ketiga instrumen di atas berarti "realita kebaikan masih belum bisa mengalahkan realita kejahatan". Oleh karena itu pengembangan metodologi, pendekatan, instrumen, model, metode, dan teknik ketiganya mutlak harus dilakukan secara terus menerus. Ibarat pisau harus selalu diasah ketajamannya. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan diantara audit, evaluasi, dan penelitian adalah tergantung sudut pandang pengguna ketiga instrumen tersebut. Tidak ada yang lebih baik ataupun lebih jelek dan tidak ada yang unggul ataupun subordinasi. Terakhir, pengalaman penulis dan teman teman BPKP yang telah banyak melakukan audit kinerja, evaluasi program dan (mungkin) penelitian adalah modal awal bagi saya pribadi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri dan mengembangkan wawasan keilmuan untuk menghasilan produk-produk unggulan (audit, evaluasi, dan penelitian) bagi keberhasilan organisasi BPKP.

WP No 4 tahun 2016.indd 74 2/3/17 8:25 PM

Oleh: Adrian Puspawijaya *)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai 7 (tujuh) sumber pendapatan. Di antara ketujuh dana sumber tersebut, yang sering menjadi sorotan publik adalah Dana Desa. Selain karena nilai rupiahnya relatif besar dan akan terus membesar, penggunaannya pun memiliki aturan dan batasan tersendiri, tidak 'sebebas' dibanding sumber dana lain.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa menjadi optimal. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Kemendes PDTT setiap tahun mengeluarkan Peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Terakhir, di awal Bulan Desember 2016, telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa dan juga memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai amanat PP 60/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 8/2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tidak ada perubahan bidang prioritas selama kurun waktu 3 tahun belakangan, namun terkait penentuan kegiatan terdapat beberapa perubahan. Tahun 2015 misalnya, belum mengenal istilah tipologi desa. Namun mulai tahun 2016, salah satu prinsip untuk

WP No 4 tahun 2016.indd 75 2/3/17 8:25 PM

menentukan pilihan kegiatan yang akan dilakukan adalah disesuaikan dengan tipologi desa masing-masing, yang terbagi dalam 3 katagori yaitu Desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal; Desa Berkembang; dan Desa Maju/ Mandiri. Secara umum, aturan prioritas Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Tahun 2016, tidak terdapat perubahan yang mendasar. Ada istilah-istilah baru yang disebutkan dalam aturan ini misalnya Satu Desa Satu Produk Unggulan, Jaring Komunitas WiraDesa, Lumbung Ekonomi Desa dan Lingkar Budaya Desa.

Prioritas 1: BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU Desa Pasal 1 Nomor 8). Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bidang Pembangunan Desa tidak dapat disimpulkan melulu berupa pembangunan fisik saja, namun bisa dalam bentuk pengadaan barang seperti kendaraan pengangkut sampah, pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin dll), bahkan termasuk jaringan internet untuk warga desa. Begitu pula sebaliknya, tidak dapat disimpulkan bahwa seluruh pembangunan fisik dikatagorikan Bidang Pembangunan Desa, sebagai contoh pembangunan kantor desa atau gedung serba guna masuk dalam katagori Bidang Pemerintahan Desa. Jika pembangunan kantor tersebut masuk Bidang Pembangunan Desa maka tentunya diperbolehkan menggunakan Dana Desa, namun sebagaimana kita pahami, pembangunan kantor desa bukanlah prioritas kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Dalam PDTT Nomor 22 Tahun 2016 ini disebutkan, Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan 5 (lima) program dan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 1) Sarana Prasarana Dasar, 2) Sarana

WP No 4 tahun 2016.indd 76 2/3/17 8:25 PM

Prasarana Pelayanan Sosial Dasar, 3) Sarana Prasarana Ekonomi, 4) Sarana Prasarana Lingkungan dan 5) Sarana Prasarana Lainnya.

Program dan kegiatan tersebut tidak dapat dipilih sembarangan oleh desa, namun harus disesuaikan dengan tipologi desa masing-masing. Dengan pertimbangan tipologi, maka untuk Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal diprioritaskan pada program Sarana Prasarana Dasar dan Ekonomi sedangkan Desa Berkembang dan Desa Maju/ Mandiri diprioritaskan pada Sarana Prasarana Ekonomi, Sosial Dasar dan Lingkungan.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bahwa daftar kegiatan dalam prioritas 2017 ini tidak bersifat tertutup. Desa dipersilakan untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam regulasi Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 dengan memperhatikan kewenangan desa yaitu tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Prioritas 2: BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 ini disebutkan, Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi antara lain peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat desa, dukungan pelayanan sosial dasar, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana prioritas untuk Bidang Pembangunan Desa, pemilihan kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat pun tidak boleh sembarangan, namun disesuaikan dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa masing-masing.

Satu perbedaan yang cukup mencolok adalah terkait kegiatan pemberian modal kepada BUMDes dimana dalam regulasi sebelumnya (Permendes 21/2015 jo Permendes 8/2016) masuk katagori Bidang Pembangunan Desa, sedangkan dalam Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 ini, kegiatan tersebut dipindahkan menjadi masuk dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas

Pertanyaan tentang hal ini sering dilontarkan pemerintah desa terkait apakah Dana Desa boleh digunakan di luar prioritas yang ada. Penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan dengan prasyarat apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh desa. Hal ini sejalan dengan PMK 49/2016 dimana disebutkan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota yang diberikan saat evaluasi Rancangan Perdes APBDes.

Karenanya, peran pemerintah kabupaten/kota dalam evaluasi Raperdes APB Desa menjadi sangat penting dan tidak boleh dilakukan sebagai formalitas saja karena akan menjadi dasar persetujuan penggunaan Dana Desa di luar prioritas. Jika hal ini terjadi, maka selayaknya pemerintah kabupaten/kota juga turut mendapat sanksi atas penggunaan Dana Desa di luar prioritas yang tidak sesuai.

Implikasi Bagi Pemerintah Desa

Regulasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses pengelolaan keuangan desa. Desa ketika menggunakan Dana Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan tipologi desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan desa yang sudah

WP No 4 tahun 2016.indd 77 2/3/17 8:25 PM

ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis yang dibiayai Dana Desa. Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah desa tersebut dan dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Selanjutnya rencana penggunaan Dana Desa tersebut masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang akan evaluasi oleh bupati/walikota.

Implikasi Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Permendes PDTT Nomor 22/2016 ini, mendapat amanat untuk menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 15 bahwa kewajiban penyusunan pedoman teknis ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa. Terkait kewenangan desa, terdapat juga prasyarat berupa adanya peraturan bupati/walikota tentang Daftar Kewenangan Desa.

Selain itu, dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh kepala desa di wilayahnya tentang informasi pagu indikatif Dana Desa dan data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasar Indeks Desa Membangun (IDM).

Implikasi lainnya bagi pemerintah kabupaten/kota adalah saat proses Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, agar dapat meyakinkan bahwa kegiatan yang dibiayai Dana Desa:

a. Termasuk bagian dari kewenangan desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
b. Termasuk urusan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. Prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa telah sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundangundangan.

Implikasi Terhadap Aplikasi SISKEUDES

Dalam aplikasi SISKEUDES, 'daftar kegiatan' diinput melalui fitur Parameter yang kewenangan pengisiannya ada di admin kabupaten/kota. Pemerintah desa hanya bisa 'memilih' dari daftar yang ada karena tidak memiliki kewenangan menambah kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi standarisasi kode dan penamaan kegiatan untuk seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Kewajiban Admin kabupaten/kota lah untuk mengisi parameter kegiatan selengkap mungkin, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada termasuk Permendes PDTT Nomor 22/2016 ini. Semakin lengkap daftar kegiatan yang dibuat oleh admin kab/kota, maka akan memudahkan desa dalam mengingput RKPDes dan APBDes sesuai kesepakatan hasil musyawarah desa.

Keleluasaan menambah kegiatan ini harus difahami baik oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Jangan sampai terjadi, dikarenakan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah desa tidak terdapat dalam daftar kegiatan di SISKEUDES, kegiatan tersebut lalu di 'drop'. Seharusnya yang dilakukan desa adalah melaporkan kegiatan tersebut kepada admin kabupaten/kota untuk ditambahkan ke dalam 'daftar kegiatan'. Penambahan kegiatan tersebut tentunya harus memperhatikan kewenangan desa dan regulasi-regluasi yang terkait.

Sebagai penutup, aturan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 ini selayaknya dilihat bukan dalam rangka untuk membatasi apalagi mempersulit desa, namun sebagai cara untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa agar menjadi lebih baik. Dan untuk ke depannya, agar benar-benar menjadi acuan bagi desa, regulasi ini diharapkan telah siap 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai...

*) Penulis adalah Tim Satgas Desa BPKP Pusat

WP No 4 tahun 2016.indd 78 2/3/17 8:25 PM

Jaga Integritas untuk Kepercayaan Mitra

Mutasi dan promosi pejabat di instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut dinamis dan berkembang untuk pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

Pelantikan dan promosi di BPKP hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi dan bukan hanya sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Pengembangan karier pegawai pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dalam sambutan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Auditor Madya di Lingkungan BPKP yang dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Desember 2016 bertempat di Aula Gandhi Lantai 2 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka No. 33 Jakarta lalu.

Acara Pengambilan Sumpah dihadiri pula oleh Sekretaris Utama BPKP, para Deputi, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ketua dan pengurus Dharma Wanita, untuk Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Auditor Madya di Lingkungan BPKP sebanyak 161 pejabat. Jumlah tersebut meliputi Pejabat struktural Eselon II berjumlah 10 orang, Eselon III 11 orang, Eselon IV 19 orang. Kelompok fungsional korwas berjumlah 116 orang sedangkan auditor madya berjumlah 5 orang. Menyusul 44 pejabat struktural yang dilantik di masing-masing perwakilan, dengan jumlah Eselon III sebanyak 14 orang, dan Eselon IV sebanyak 30 orang. Sehingga total jumlah pejabat yang dilantik pada periode ini adalah

WP No 4 tahun 2016.indd 79 2/3/17 8:25 PM

Kepala BPKP - Ardan Perdana(kanan) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan

"Kejujuran adalah mahkota Pengawasan", nilai kejujuran harus selalu menyertai, harus selalu mewarnai, harus selalu mengisi, harus selalu tertanam pada diri kita semua.

sebanyak 205 orang.

Parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan dan pelatihan serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab kepada organisasi. Tidak hanya itu, bagi pejabat yang telah ditetapkan menduduki jabatan, kinerjanya akan dievaluasi dan dipantau secara terus menerus, sehingga Ardan Adiperdana menekankan pada pimpinan unit, agar betul-betul melakukan pembinaan atas SDM yang ada di unit kerja masing-masing, agar selalu menjaga komitmen dan integritas untuk mewujudkan organisasi yang sehat. Ardan juga mengajak kepada semua pihak yang hadir, secara khidmat menjadikan sumpah janji yang diucapkan menjadi sumpah janji dalam meneguhkan integritas. "Tiap awal tahun seluruh pegawai menandatangani pakta integritas. Nilai organisasi BPKP salah satunya, integritas, bahkan integritas adalah *core competence* yang harus dimiliki seluruh pegawai BPKP," ujarnya. Ini agar dapat menumbuhkan kepercayaan/*trust* dari pihak luar kepada BPKP.

Mengutip nasihat *Founding Father* BPKP, kepala BPKP pertama Gandhi, yang mengatakan, "Kejujuran adalah mahkota Pengawasan", nilai kejujuran harus selalu menyertai, harus selalu mewarnai, harus selalu mengisi, harus selalu tertanam pada diri kita semua. Ardan menegaskan bahwa tidak ada ruang di BPKP bagi tindakan curang, penyalahgunaan wewenang, bekerja untuk keuntungan pribadi, serta tindakan tidak etis apalagi koruptif. Jika ada yang melakukan tindakan tersebut, Pimpinan BPKP tidak akan mentoleransi dan akan melakukan tindakan tegas dengan penjatuhan hukuman disiplin.

para pejabat struktural yang dilantik mengikuti sumpah yang dibacakan oleh kepala BPKP

"Jaga kepercayaan mitra dan masyarakat dengan menghindarkan diri dari praktik-praktik yang dapat memunculkan tindakan yang melanggar hukum, etika dan nilai-nilai BPKP," pungkas Ardan.

(Endang)

WP No 4 tahun 2016.indd 80 2/3/17 8:25 PM

Galeri Foto

Kunjungan Himpunan Mahasiswa/i Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ke Kantor BPKP dalam rangka *Company Visit* 2016, Aula Gandhi - 26 September 2016

Annual Regional Workshop STAR BPKP wilayah Timur dengan mengangkat tema "Aktualisasi Peran *Stakeholders* dalam Optimalisasi Program *Re-entry* STAR BPKP untuk Peningkatan Kapabilitas APIP dan PKN", Bali, 14-16 November 2016

Seminar atas Hasil Litbang Semester 1 Tahun 2016 , Aula Gandhi, 19 Desember 2016

Focus Group Discussion Penyusunan Pedoman Generik Pengawasan Lintas Sektoral kepada peserta FGD di Hotel Media Tower Jakarta, Selasa (18/10).

INFORMASI BPKP BISA ANDA NIKMATI SECARA ONLINE

klik....
www.bpkp.go.id